

**TINJAUAN AKAD *JU'ALAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
ADMIN KEPADA JOKI *FLASH SALE* DI *E-COMMERCE* LAZADA
(Studi Kasus Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

TRI RAHAYU
NIM. 192.111.062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**TINJAUAN AKAD *JU'ALAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
ADMIN KEPADA JOKI *FLASH SALE* DI *E-COMMERCE* LAZADA
(Studi Kasus Komunitas "*SK Store*" di Kec. Gondang, Kab. Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Tri Rahayu
NIM. 192.111.062

Surakarta, 11 April 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurul Huda, M.Ag

NIP. 19760829 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TRI RAHAYU
NIM : 192.111.062
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
**“TINJAUAN AKAD *JU’ALAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
ADMIN KEPADA JOKI *FLASH SALE* DI *E-COMMERCE* LAZADA (Studi
Kasus Komunitas “*SK Store*” di Kec. Gondang, Kab. Sragen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 2023



Tri Rahayu

Nurul Huda, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdri : Tri Rahayu

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta

di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tri Rahayu, NIM: 192.111.062 yang berjudul: "**TINJAUAN AKAD *JU'ALAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN ADMIN KEPADA JOKI *FLASH SALE DI E-COMMERCE LAZADA* (Studi Kasus Komunitas "*SK Store*" di Kec. Gondang, Kab. Sragen)***" sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 2023

Dosen Pembimbing



Nurul Huda, M.Ag

NIP. 19760829 200501 1 002

--

PENGESAHAN
TINJAUAN AKAD JU'ALAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
ADMIN KEPADA JOKI FLASH SALE DI E-COMMERCE LAZADA
(Studi Kasus Komunitas "SK Store" di Kec. Gondang, Kab. Sragen)

Disusun Oleh:

TRI RAHAYU

NIM. 192.111.062

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 / 21 Syawal 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji II

Arkin Haris, M.Hum
NIP. 19981022 202012 1 004

Penguji III

Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740312 200312 1 004


.....

.....

.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Orang tua saya tercinta; Ibu Sanem dan Bapak Sariman yang senantiasa mencurahkan doa dan kasih sayang serta yang saya nantikan ridhonya.
2. Teruntuk diri saya sendiri yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap guru-guru saya di almamater; SDN Toyogo 2, SMP N 2 Gondang, SMK N 1 Gondang serta Bapak Ibu dosen yang telah mengajar serta mendidik saya sampai saat ini.
4. Bapak Nurul Huda yang telah membimbing saya dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Program BIDIKMISI, yang membiayai biaya kuliah saya dari awal.
6. Segenap sahabat-sahabat saya; Duratun Nafisah, Wuri Sholikah, Wahyu Handayani, Mila Nur Isnaini, Dwi Kumala Sari, Berta Ramayuna, Sherlyta Novianty, Ade Sukma Bintang, Any Irawati, Fadila Febriani, Okfia Tri Hastuti, Ayu Dwi Fatmawati, dan Vika Ayu Wulansari.
7. Seluruh teman-teman saya yang tak bisa saya sebutkan satu per satu namanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازيقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD *JU'ALAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN ADMIN KEPADA JOKI *FLASH SALE* DI *E-COMMERCE LAZADA (Studi Kasus Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen)*”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku ketua Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
5. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik
6. Nurul Huda, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi

9. Admin dan para joki *flash sale* yang tergabung dalam komunitas SK Store yang banyak memberikan bantuan juga mengizinkan penulis melakukan penelitian.
10. Orang tua serta seluruh keluarga
11. Teman-teman angkatan 2019 yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Penulis

ABSTRAK

Tri Rahayu, NIM: 19.21.1.1.062 “**TINJAUAN AKAD *JU’ALAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN ADMIN KEPADA JOKI *FLASH SALE* DI *E-COMMERCE* LAZADA (Studi Kasus Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen)**”. Penelitian ini membahas mengenai praktik pengupahan yang diterapkan dalam komunitas joki *flash sale* di Kec. Gondang, Kab. Sragen dilihat dari sudut pandang akad *Ju’alah* mengenai segala macam yang berhubungan dengan rukun dan syarat terutama ketentuan yang berhubungan dengan upah.

Berdasarkan ketentuan dalam rukun dan syarat akad *Ju’alah* perihal upah, dalam syaratnya dijelaskan bahwa upah haruslah jelas diketahui oleh para pihak. Selain itu ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 menjelaskan pula bahwa upah harus ditentukan besarannya oleh *Ja’il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran. Namun pada praktiknya pengupahan yang terjadi pada komunitas “SK Store” terdapat ketidakjelasan nominal upah yang akan diterima oleh joki *flash sale* yakni tidak disebutkan jumlah atau prosentase upah pada saat akad terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap admin dan para joki *flash sale* yang tergabung dalam komunitas “SK Store”. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari fatwa DSN MUI tentang akad *Ju’alah*, beberapa buku mengenai kaidah fikih muamalah serta data nominal upah yang diterima joki *flash sale*.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwasanya pengupahan admin kepada joki *flash sale* pada *e-commerce* Lazada yang terjadi pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen, dalam praktiknya terdapat hal yang bertentangan syarat dari rukun akad *Ju’alah* yakni syarat mengenai upah, dalam hal ini adanya ketidakjelasan mengenai nominal atau prosentase upah para joki *flash sale* pada saat akad berlangsung. Sehingga akad yang dilakukan oleh admin dengan joki *flash sale* bisa dikategorikan akad yang *fasid*.

Kata Kunci : Akad *Ju’āLah*, Joki Flash Sale, Upah.

ABSTRACT

Tri Rahayu, NIM: 19.21.1.1.062 "**STUDY OF *JU'ALAH* CONTRACT ON THE PRACTICE OF ADMIN WAGES TO FLASH SALE JOCKEYS IN LAZADA E-COMMERCE (Case Study of "SK Store" Community in Kec. Gondang, Kab. Sragen)**". This study discusses wage practices applied in the flash sale jockey community in Kec. Gondang, Sragen Regency from the point of view of the Ju'alah contracts regarding all kinds of thing related to terms and conditions, especially provisions related to wages.

Based on the provisions in the pillars and the terms of the Ju'alah contract regarding wages, in the terms it is explained that wages must be clearly known to the parties. In addition, the provisions contained in Fatwa DSN MUI No: 62 / DSN-MUI / XII / 2007 also explain that wages must be determined by Ja'il and known by the parties at the time of bidding. However, in practice, wages that occur in the "SK Store" community are unclear about the nominal wages that will be received by flash sale jockeys, namely the amount of percentage of wages not stated at the time the contract occurs.

This research is a qualitative field research with primary data obtained through interviews with admins and flash sale jockeys who are members of the "SK Store" community. Secondary data sources are primary legal materials derived from DSN MUI's fatwa on Ju'alah contracts, several books on the rules of muamalah jurisprudence and nominal data on wages received by flash sale jockeys.

This research concludes that admin remuneration for flash sale jockeys on Lazada e-commerce that occurs in the "SK Store" community in Kec. Gondang, Kab. Sragen, in practice there are things that conflict with the terms of the pillars of the Ju'alah contract, namely the conditions regarding wages, in this case there is unclearness regarding the nominal or percentage of wages for flash sale jockeys when the contract takes place. So that the contract made by the admin with the flash sale jockey can be categorized as a fasid contract.

Keywords: Akad Ju'alah, Jockey Flash Sale, Wages.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	5
C Tujuan Penelitian	6
D Manfaat Penelitian	6
E Kerangka Teori	7
F Tinjauan Pustaka	10
G Metode Penelitian	17
H Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD *JU'ALAH*

A Akad <i>Ju'alah</i>	24
B Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	27
C Rukun dan Syarat Akad <i>Ju'alah</i>	28
D Ketentuan Akad <i>Ju'alah</i> dalam Fatwa DSN MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007	30

E	Pelaksanaan <i>Ju'alah</i>	31
F	Pembatalan Akad <i>Ju'alah</i>	32
G	Persamaan dan Perbedaan <i>Ju'alah</i> dengan <i>Ijarah</i>	33
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSAKSI DAN PENGUPAHAN ADMIN KEPADA JOKI FLASH SALE PADA KOMUNITAS “SK STORE” DI KEC. GONDANG, KAB. SRAGEN		
A	Gambaran Umum tentang <i>E-commerce</i> Lazada dan <i>Flash Sale</i>	
1.	<i>E-commerce</i> Lazada	36
2.	<i>Flash Sale</i>	37
B	Gambaran Umum tentang Admin dan Joki <i>Flash Sale</i>	
1.	Admin	39
2.	Joki <i>Flash Sale</i>	41
C	Alur terjadinya Transaksi Perjokian pada <i>event flash sale</i> di Lazada pada Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen	43
D	Prosedur Joki <i>Flash Sale</i> dalam Mengorder Barang <i>Flash Sale</i> pada <i>E-commerce</i> Lazada	45
E	Sistem Pemberian Upah dari Admin kepada Joki <i>Flash Sale</i> pada <i>event flash sale</i> di Lazada pada Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen	51
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN ADMIN KEPADA JOKI FLASH SALE PADA KOMUNITAS “SK STORE” DI KEC. GONDANG, KAB. SRAGEN DITINJAU DARI AKAD JU'ALAH		
A	Analisis Praktik Pengupahan Admin kepada Joki <i>Flash Sale</i> pada <i>E-Commerce</i> Lazada di Komunitas “SK Store”, Kec. Gondang, Kab. Sragen	56
B	Analisis Tinjauan Akad <i>Ju'alah</i> terhadap Praktik Pengupahan Admin kepada Joki <i>Flash Sale</i> pada <i>E-Commerce</i> Lazada di Komunitas “SK Store” Kec. Gondang, Kab. Sragen	61
BAB V PENUTUP		
A	Kesimpulan	73

B Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Mendaftarkan akun pada aplikasi Lazada	46
Gambar 2 : Memasukan alamat tujuan pada aplikasi Lazada	47
Gambar 3 :	
Pengiriman <i>link</i> barang <i>flash sale</i> dari Admin kepada Joki <i>Flash Sale</i>	48
Gambar 4 : Barang yang dipesan oleh konsumen	49
Gambar 5 : Memasukan alamat konsumen pada aplikasi Lazada	50
Gambar 6 :	
Keterangan harga <i>flash sale</i> dan harga normal tanpa diskon <i>flash sale</i>	54
Gambar 7 : Data upah joki <i>flash sale</i>	55
Gambar 8 :	
Keterangan harga <i>flash sale</i> dan harga normal tanpa diskon <i>flash sale</i>	60
Gambar 9 :	
Pengiriman <i>link</i> barang <i>flash sale</i> dari Admin kepada Joki <i>Flash Sale</i>	71

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Alur transaksi perjokian pada <i>event flash sale</i> di Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen	43
Bagan 2 : Mekanisme pengupahan joki <i>flash sale</i>	51
Bagan 3 : Mekanisme pengupahan joki <i>flash sale</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara	81
Lampiran 2: Narasi Hasil Wawancara	83
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara	87
Lampiran 4: Dokumentasi Data Upah Joki <i>Flash Sale</i>	90
Lampiran 5: Barang <i>Flash Sale</i> yang telah Berhasil Didapatkan oleh Para Joki <i>Flash Sale</i>	92
Lampiran 6: Bukti Transfer Upah Joki <i>Flash Sale</i>	93
Lampiran 7: Barang <i>Flash Sale</i> yang telah Sampai di Alamat Konsumen.....	94
Lampiran 8: Biodata Penulis	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi menjadi salah satu hal terpenting di era *modern* saat ini. Teknologi merupakan mekanisme yang mendorong perubahan, manusia selamanya akan berupaya memelihara dan menyesuaikan diri dengan alam yang senantiasa diperbarui oleh adanya teknologi. Perkembangan ini menjadi suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia serta mempermudah segala urusan manusia salah satunya di bidang ekonomi.¹

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan kehidupan dunia yang *modern* ini mendorong manusia untuk terus berinovasi, salah satunya adalah dalam hal berbelanja atau jual beli agar semakin cepat, mudah, dan aman. *E-commerce* menjadi salah satu solusi dalam mengatasi keefisienan untuk melakukan jual beli sekarang ini. Dengan adanya *E-commerce* masyarakat perlahan mulai bergeser perilaku aktivitas ekonominya dengan lebih menyukai belanja *online*, karena mulai dari belanja pakaian hingga peralatan rumah tangga semua tersedia di perdagangan elektronik. Kemudian hanya dengan “klik” masyarakat (konsumen) dapat mengetahui informasi dari barang yang diinginkan, serta

¹ Tutik Mustajibah, “Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015”, *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 10 No. 3, 2021, Hlm. 2

bisa dengan mudah bertransaksi dengan siapa saja dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu secara langsung.²

Di Indonesia sendiri telah banyak bermunculan *E-commerce* di antaranya Lazada, Shopee, Zalora, dan masih banyak lagi. Dengan semakin banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam dunia *E-commerce*, maka memunculkan inovasi-inovasi serta strategi pemasaran dan penjualan agar tidak kalah saing dengan yang lain. Sekarang ini strategi yang paling banyak digunakan adalah strategi pemasaran dan penjualan berupa *flash sale*.³

Flash Sale ini adalah kegiatan promosi yang dilakukan dalam waktu yang singkat dengan memberikan diskon harga, *cashback* atau gratis ongkos kirim bagi yang berbelanja secara *online*. Di Indonesia *event flash sale* ini diterapkan pada beberapa *E-commerce* seperti Lazada, Shopee, atau Tokopedia dan tidak mengacu pada perayaan *event* tertentu. Yang mana tiap *E-commerce* memiliki jadwalnya sendiri-sendiri. Pada tampilan tiap aplikasi *E-commerce*, masyarakat dapat melihat jadwal kapan *event flash sale* dimulai dan berakhir. Selain itu masyarakat juga dapat melihat katalog produk-produk *flash sale* karena tidak semua penjual atau produk mengikuti *flash sale* ini.⁴

² Eri Yanti N, Prawidya Hariani, dkk, “Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *JESYA Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2020, Hlm. 509

³ Amalina Maryam Zakiyyah, “Pengaruh Flash Sale terhadap Pembelian Implusif Online pada Toko Online”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Vol.4 No. 1, 2018, Hlm. 64

⁴ Sadana Devica, “Persepsi Konsumen terhadap Flash Sale Belanja Online dan Pengaruhnya pada keputusan Pembelian”, *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 04 No. 01, 2020 Hlm. 48

Kegiatan promosi dengan metode *flash sale* ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan berbelanja *online* masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Nabila Ardin dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh *Flash Sale* dan *Tagline*” Gratis Ongkir” Shopee terhadap keputusan Pembelian Implusif secara *Online* (Studi pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Shopee di Universitas Sumatera Utara)”, menyatakan bahwa *flash sale* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian implusif, maka dapat dikatakan bahwa metode *flash sale* ini mampu menarik minat masyarakat untuk belanja *online* terutama barang *flash sale*.⁵

Sesuai dengan yang dipaparkan di atas maka muncullah pekerjaan joki *flash sale* yang tugasnya adalah mendapatkan barang *flash sale* yang diinginkan pengguna jasa joki. Mengingat sistem *flash sale* yang terbatas waktu dan juga barang, sehingga untuk sebagian orang menggunakan jasa joki *flash sale* ini adalah solusi agar mereka mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga diskon dan tentunya dengan jumlah yang banyak.⁶

Terjadinya transaksi joki *flash sale* di sini melalui admin joki. Alur terjadinya transaksi perjokian secara garis besar sebagai berikut: 1)

⁵ Wulan Nabila Ardin, “Pengaruh Flash Sale dan Tagline “Gratis Ongkir” Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Implusif Secara Online (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Shopee di Universitas Sumatera Utara)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020

⁶ Akbar, Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2022, jam 17.30-19.00

Konsumen (Pengguna Joki) menghubungi admin joki dan memerintah admin untuk mendapatkan barang *flash sale*, 2) Setelah Konsumen dan admin melakukan kesepakatan, lalu admin memberikan perintah kepada joki *flash sale* untuk mengoder barang yang diinginkan oleh konsumen, 3) Para joki melaksanakan perintah dari admin dengan meng-*order*-kan barang dari *link* yang dikirim oleh admin.

Prosedur yang harus dilakukan para joki dalam meng-*order* barang yang diinginkan oleh konsumen (pengguna joki) adalah dengan mengubah alamat, mengubah nomor *handphone* secara acak, kemudian sistem pembayaran yang dipilih COD (*Cash On Delivery*). Setelah semua *setting* selanjutnya para joki menunggu jam berapa mereka bisa mulai *order* barang pesanan sebelum habis melalui *link* dari admin. Dalam kegiatan ini ditemukan fakta bahwa admin joki tidak memberitahu mengenai nominal upah yang akan diterima oleh Joki *Flash Sale* setelah menyelesaikan tugasnya.⁷ Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam transaksi ini terdapat ketidakjelasan dalam pengupahan antara admin dengan joki *flash sale*.

Dalam fiqh muamalah sistem penggunaan joki *flash sale* ini bisa disebut termasuk ke dalam akad *Ju'alah*. Dalam DSN MUI No. 62 tahun 2007 menjelaskan bahwa *Ju'alah* merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalah tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari

⁷ Adam, Admin Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2022, jam 16.30-17.30

suatu pekerjaan.⁸ Akad *Ju'alah* ini sebenarnya diperbolehkan jika tidak keluar dari kriteria yang telah ditetapkan dalam rukun dan syarat akadnya. Salah satu rukun dan syarat dari *Ju'alah* adanya imbalan atau upah, yang mana imbalan atau upah di sini hukumnya wajib diberikan jika seseorang telah mampu menyelesaikan tugasnya, selain itu jumlah besaran upah harus jelas dan diketahui oleh para pihak.⁹

Namun apakah transaksi seperti diatas diperbolehkan dalam perspektif akad *Ju'alah*, mengingat banyak remaja yang bekerja sampingan sebagai joki *flash sale* ini. Dengan pemaparan latar belakang di atas, menimbulkan keinginan penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Akad *Ju'alah* Terhadap Praktik Pengupahan Admin Kepada Joki *Flash Sale* Di *E-Commerce* Lazada (Studi Kasus Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada pada komunitas “SK Store” *Sale* di Kec. Gondang, Kab. Sragen ?

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *Ju'alah*, Sekretariat: Jl. Proklamasi No. 51 Menteng – Jakarta, 2007, Hlm. 4

⁹ Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad Ijarah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2022, Hlm. 193

2. Bagaimana tinjauan akad *ju'ālah* terhadap praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen.
2. Untuk menjelaskan serta memahami bagaimana tinjauan akad *ju'ālah* terhadap praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan akad *ju'ālah* terhadap praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen kepada penulis dan mahasiswa terkhusus mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.

- b. Sebagai bahan informasi serta masukan mengenai tinjauan akad *ju'alah* terhadap praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada untuk kalangan masyarakat serta para remaja terkhusus para remaja yang tergabung dalam komunitas “SK Store” di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum islam terhadap transaksi jasa joki.
- b. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.
- c. Menjadi salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau sama di waktu mendatang.

E. Kerangka Teori

1. *Flash Sale*

Flash Sale merupakan penawaran produk dengan potongan harga dan kuantitas yang terbatas dalam waktu yang singkat pula.¹⁰

Salah satu aktivitas promosi yang dilakukan oleh *e-commerce*

¹⁰ Amalia Maryam Zakiyyah, “Pengaruh Flash Sale terhadap Pembelian Implusif Online pada Toko Online “Pulchragallery””, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2018, Hlm. 64

untuk meningkatkan jumlah pengunjung atau pembeli *online* adalah dengan melakukan promosi dalam bentuk *flash sale* pada waktu-waktu tertentu. Di Indonesia sendiri *event flash sale* dilakukan oleh beberapa *e-commerce* yang tidak mengacu pada perayaan *event* tertentu. Masing-masing *platform* memiliki jadwal atau waktu *event* yang berbeda-beda dan mengenai produk yang masuk kategori *flash sale* tidak semuanya karena tidak semua toko atau *seller* mengikuti *event* tersebut.¹¹

2. Akad *Ju'ālah*

Dalam bermuamalah pasti tidak lepas dari yang namanya akad. Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Menurut istilah hukum Islam akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan. Akad menurut para ulama Syafi'iah, Malikiyah, dan Hambaliyah, yaitu : “*segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai*”. Dengan kata lain akad merupakan pertemuan antara *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan

¹¹ Sadana Devica, “Persepsi Konsumen Terhadap Flash Sale Belanja Online dan Pengaruhnya pada Keputusan Pembelian”, *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. Hlm. 48

qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹²

Dalam bermuamalah terdapat berbagai akad yang digunakan ketika bertransaksi, salah satunya adalah *ju'alah*. *Ju'alah* atau sering disebut juga dengan *ja'alah*, *ji'alah*, atau *ja'ilah*, yang mana semuanya berasal dari kata *fi'il mādlī* yang merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab *ja'ala* (جَعَلَ). Dalam kamus al-Munjid disebutkan جعل - يجعل - جعلاً : صنع وخلقه. Yang berarti membuat atau menjadikan, menciptakan: seperti kalimat *Allah menciptakan kegelapan*.¹³

Ju'alah dalam Fatwa DSN MUI No. 62 tahun 2007 adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.¹⁴ Sedangkan *Ju'alah* menurut bahasa merupakan upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah. Menurut Wahbah al Zuhaili dalam artikelnya Haryono, menjelaskan al *Ju'alah* secara

¹² Agus Pandoman, “Sistem Perikatan BW dan Islam”, (Yogyakarta : Raga Utama Kreasi, 2017), Hlm. 221-222

¹³ Louis Ma'luf dan Bernard Tottel, “Al-Munjid Fii Al-Lughah” (Beirut : Dar Al Masyriq, 2002) Hlm. 93

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasioanl No: 62/DSN-MUI/XII/2007, Sekretariat: Jl. Proklamasi No. 51 Menteng-Jakarta, 2007, Hlm. 4

bahasa adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.¹⁵

Dasar hukum tentang *ju'alah*:

فَا لُوَا نَفَقْدُ صُوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:

“Mereka menjawab, Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu” (QS. Yusuf: 72)¹⁶

Rukun dan syarat *ju'alah* adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pemberi *ju'alah* / orang yang menjanjikan memberikan upah tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot.
2. Upah. Upah harus jelas, jumlah yang akan diberikan kepada orang yang mencari sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan.
3. Pekerjaan yang akan dikerjakan. Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.
4. Ucapan/lafal. Lafal itu harus mengandung makna izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya.

¹⁵ Haryono, “Konsep Al Ju’alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, t.t, Hlm. 645

¹⁶ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 2019), Hlm. 245

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, (Depok: Rajawali Press, 2017), Hlm. 199

F. Tinjauan Pustaka

Praktek penggunaan jasa joki di zaman sekarang ini sudah mengalami banyak perkembangan mulai dari jasa joki tugas, jasa joki skripsi dan sering ditemui permasalahan. Diantaranya permasalahan mengenai mekanisme praktik jasa joki itu sendiri secara umum, dan permasalahan tersebut sudah ada peneliti yang melakukan penelitian. Namun sejauh penelusuran penulis, kajian tentang Tinjauan Akad *Ju'ālah* Terhadap Praktik Pengupahan Admin kepada Joki *Flash Sale* di *E-Commerce* Lazada belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Agar terhindar dari kesamaan penulis dengan peneliti terdahulu maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hasan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah pada Program Strata 1 (S1) IAIN Surakarta Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Perjokian dalam *Event Flash Sale* pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada dalam Perspektif Akad *Ijārah* ” skripsi ini menghasilkan sebuah kesimpulan yakni bahwa aspek perjokian dalam akad *ijārah* secara hukum Sah, yang mana pelaksanaan Perjokian dalam akad *ijārah* telah memenuhi rukun dan syarat pada akad *ijārah*. Jikalau joki mendapatkan barang yang diinginkan maka akan mendapatkan *fee* dari pemodal (orang yang memodali dan sekaligus menyuruh joki melakukan *order-an*), akan tetapi ada beberapa masalah yakni ketika Joki tidak mendapat barang yang

diinginkan maka tidak akan mendapat apa-apa, sedangkan Joki sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang dia lakukan. Tetapi disisi lain Joki terima dan ikhlas jikalau memang tidak mendapatkan apa-apa bila barang tidak didapatkannya.¹⁸

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang Joki *Flash Sale*. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme praktiknya berbeda, sudut pandang yang digunakanpun juga berbeda. Penelitian ini dilakukan pada komunitas Joki *Flash Sale* di Gondang, Sragen dan dilihat dari sisi mekanisme pengupahan admin joki kepada joki *flash sale* pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana terdapat ketidakjelasan dalam perubahan yang dilakukan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Admad Hasan ini upah yang akan didapatkan oleh joki sudah jelas apa dan berapa nominalnya diawal akad. Selain itu jika dalam penelitian sebelumnya meninjau menggunakan akad *ijārah* maka kali ini penulis meninjau dengan akad *ju'ālah*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Regita Cahyani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah pada Program Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki *Ranked Game Online Mobile Legends* (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang) ” skripsi ini menghasilkan sebuah

¹⁸ Ahmad Hasan, “Analisis Perjokian dalam Event Flash Sale pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada dalam Perspektif Akad Ijarah ”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2019

kesimpulan yakni transaksi jasa joki *ranked game* Mobile Legends di komunitas *gamers* Sumurboto Semarang pada praktiknya dilakukan secara *online* yakni menggunakan akad samsarah, dengan menyewa pekerjaan seseorang berupa keahlian yang dimiliki penyedia jasa pada kenaikan peringkat dalam akun Mobile Legends-nya, selanjutnya proses pembayaran melalui transfer Bank atau melalui pengisian pulsa, pada realitanya terdapat penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga penggunaan jasanya masih diragukan. Tinjauan hukum Islam mengenai “jasa joki *ranked game online* Mobile Legends” ini menimbulkan adanya akad yang rusak.¹⁹

Persamaan sama-sama membahas mengenai penggunaan joki dalam melakukan sesuatu kegiatan. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pembahasan yang berbeda yakni dalam penelitian ini memfokuskan mengenai penggunaan joki pada akun mobile legends, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sistem pengupahan joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada dan bagaimana kejelasan akad apakah terjadi *fasakh* nya sebuah akad karena sebuah ketidakjelasan upah para joki *flash sale*.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dian Edi Putri, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah pada Program Strata 1 (S1) UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* pada Jasa

¹⁹ Amalia Regita Cahyani, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki Ranked Game Online Mobile Legends (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2019

Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di UIN Raden Intan Lampung) ” skripsi ini menghasilkan sebuah kesimpulan yakni para joki ini biasanya dari kalangan mahasiswa itu sendiri, praktik joki ini merupakan praktik kecurangan yakni akad untuk menyetujui suatu perbuatan penipuan. akad dalam transaksi joki ini ada yang memerlukan uang muka dan ada yang tidak memerlukan uang muka, serta pemberian *fee* tersebut hukumnya haram berdasarkan firman Allah pada Q.S Al-Maidah 5 ayat 2, yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari akah tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat curang, penipuan yang berakibat dosa serta objek yang dihasilaknpun hasil kecurangan.²⁰

Persamaan sama-sama membahas mengenai pengupahan jasa joki. Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni jika skripsi ini membahas tentang joki tugas kuliah sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai joki *flash sale* yang keduanya hampir mirip namun pada dasarnya berbeda.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadila, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Strata 1 (S1) UIN Sunan Ampel, Surabaya Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Flash Sale* di Tokopedia” skripsi ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa (1) di dalam tubuh Tokopedia ini terdapat permasalahan yang terjadi ketika *flash sale* berlangsung pada tanggal 15-

²⁰ Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di UIN Raden Intan Lampung)” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2020

17 Agustus 2018 yakni, seperti persediaan barang di lama *flash sale* yang tidak ada kejelasan barang mana saja yang telah *sold out* dan masih ada, dan masih banyak lainnya. (2) dalam tinjauan hukum Islam ini jika dikaji rukun dan syarat jual beli maka tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, lafal/ucapan, nilai tukar barang, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal. Hanya saja pihak Nakama telah melakukan kecurangan, sehingga oara pelaku seharusnya mengembalikan barang-barang atau produk yang telah dibelinya untuk mengembalikan hak-hak konsumen lainnya yang telah terampas oleh para Nakama. Akan tetapi kecurangan ini tidak menjadikan jual beli ini batal alias sah.²¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *flash sale* dalam *e-commerce*. Perbedaan antara skripsi dari Nur Fadila dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah skripsi dari Nur Fadila membahas mengenai penyelewengan yang dilakukan karyawan Tokopedia ketika *event Flash Sale* sehingga barang seketika habis sehingga merampas hak-hak konsumen lain, sedangkan penulis pada penelitian ini akan membahas adanya sebuah transaksi perjokian pada *event flash sale* di *e-commerce* Lazada terkhusus mengenai pengupahan yang dilakukan admin kepada joki *flash sale*.

²¹ Nur Fadila, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Flash Sale di Tokopedia" *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Hasti Nurchasanah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Strata 1 (S1) UIN Sunan Ampel, Surabaya Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Sewa Joki *Game Mobile Legend*” skripsi ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa transaksi sewa joki sama seperti transaksi sewa yang lainnya. transaksi tersebut melibatkan joki untuk bermain *game mobile legend* dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa sudah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak diawal perjanjian, meliputi harga, jangka waktu dan apa yang hendak dikerjakan. Dalam mengambil keuntungan, joki tak jarang joki melakukan kecurangan atau penyelewengan. Joki tidak menjalankan apa-apa yang sudah disepakati diawal perjanjian, pihak joki kabur sebelum tugas selesai, dan juga melakukan wanprestasi berupa mencuri akun, mengambil properti untuk dijual. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap sewa jasa joki *game mobile legend* ini akadnya menjadi *fasakh* atau dianggap batal karena tidak dipenuhinya syarat dan rukun *ijārah, ijab* dan *qabul* serta manfaat.²²

Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai sewa joki. Perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan penulis akan membahas mengenai transaksi antara admin joki dengan joki *flash sale* kemudian menganalisis akan adakah penyelewengan-penyelewengan yang akan

²² Hasti Nurchasanah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Sewa Joki *Game Mibile Legend*” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019

terjadi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad *ju'ālah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hasti Nurchasanah memfokuskan tentang wanprestasi joki *game* mobile legend.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.²³ Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakuakn dalam latar setting yang alamiah.²⁴ Atau dengan kata lain penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami makna, penalaran suatau situasi tertentu dalam konteks sosial, yang mementingkan

²³ Salman Priaji Martana, "Problematika Penerapam ,etode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia", *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 34 No. 1, 2006, Hlm. 59

²⁴ Muh. Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Jurnal Humanika*, Vol. 21 No. 1, 2021, Hlm. 35

proses komunikasi antaran peneliti dengan apa yang diteliti dilapangan.²⁵

2. Lokasi

Komunitas joki *flash sale* di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

3. Waktu

Bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data tersebut diperoleh dari observasi dan wawancara langsung yang dilakukan di lapangan yakni dari kegiatan perjokian *flash sale* dengan melakukan wawancara kepada 3 orang anggota joki *flash sale* dan seorang admin dari joki *flash sale* tersebut yang tergabung dalam komunitas “SK Store” Kec. Gondang, Kab. Sragen.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar berupa karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, dan lainnya serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Jonathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*”, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006) Hlm. 257

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang mana dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁶ Dalam hal ini yang dilakukan penulis sebagai partisipan observer, yakni sebagai pelaku (joki) pada *event flash sale* pada *e-commerce* Lazada di Gondang, Sragen. Penulis ikut berperan sebagai joki dengan cara ikut bergabung dalam *grup WhatsApp* yang bernama “SK Store” yang mana grup ini merupakan salah satu kumpulan para joki di Kec. Gondang, Kab. Sragen. Setelah penulis bergabung kemudian melakukan semua prosedur untuk bisa menjadi seorang joki *flash sale* setelah semua prosedur selesai, maka selanjutnya adalah menunggu admin mengirimkan *link* barang yang diinginkan konsumen kepada admin, kemudian ikut menjadi joki *flash sale* untuk meng-*order* barang yang dipesan oleh konsumen.

b. Teknik *Interview*/Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

²⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung : Alfabeta, 2019), Hlm. 203

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁷ Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸ Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen. Kemudian teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin informan ini penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti.²⁹ Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Admin joki *Flash Sale* pada komunitas “SK Store” di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen
2. Tiga orang sebagai Joki *Flash Sale* yang aktif pada komunitas “SK Store” di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

²⁷ Ibid., Hlm. 195

²⁸ Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, dkk, “*Metode Penelitian Ekonomi Islam*”, (Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2021), Hlm. 135

²⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*”, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), Hlm. 95-96

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya.³⁰ Dalam penelitian ini penulis mencari serta mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni mengenai mekanisme pelaksanaan pengupahan jasa joki *flash sale* di *e-commerce* lazada, seperti *screenshot*, foto, arsip, dan buku.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dari Miles dan Huberman atau yang sering kita kenal dengan teknik interaktif yang mana aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. *Data reduction* atau mereduksi data adalah merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada tahap ini penulis merangkum hasil observasi serta wawancara kemudian memilih-milih data mana yang dianggap diperlukan dalam penelitian ini. *Data display*, yakni

³⁰ Ibid., Hlm. 133-134

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan. Di sini penulis akan menarasikan data observasi dan wawancara serta data dokumen, kemudian menyusunnya untuk dipahami agar mampu menarik kesimpulan dari penelitian. *Conclusion drawing/verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai akad *Ju'ālah* yang memuat tentang pengertian akad *Ju'ālah*, dasar hukum akad *Ju'ālah*, rukun dan syarat dari akad *Ju'ālah*, serta berakhirnya suatu akad *Ju'ālah*, dan juga pelaksanaan akad *Ju'ālah*, persamaan dan perbedaan akad *Ju'ālah* dan akad *ijārah*

³¹ Ibid., Hlm. 133-142

Bab III gambaran umum cara kerja dan pengupahan joki *flash sale* pada *event flash sale* di *e-commerce* Lazada. Pada bab ini berisi uraian tentang *e-commerce* lazada, *flash sale*. Serta diuraikan pula mengenai admin joki, joki *flash sale* dan sistem pengupahannya. Dalam bab ini akan disajikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada.

Bab IV Analisis, Penulis akan membahas mengenai analisis terhadap praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada pada Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen. Kemudian diuraikan juga mengenai analisis masalah yakni tinjauan akad *ju’ālah* terhadap praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* di *e-commerce* Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta berisi saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *JU'ĀLAH*

A. Akad *Ju'ālah*

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Menurut istilah hukum Islam akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan. Akad menurut para ulama Syafi'iah, Malikiyah, dan Hambaliyah, yaitu : “*segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai*”. Dengan kata lain akad merupakan pertemuan antara *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.³²

Dalam bermuamalah terdapat berbagai akad yang digunakan ketika bertransaksi, salah satunya adalah *ju'ālah*. *Ju'ālah* atau sering disebut juga dengan *ja'ālah*, *ji'ālah*, atau *ja'īlah*, yang mana semuanya berasal dari kata *fi'il mādlī* yang merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab *ja'ala* (جَعَلَ). Dalam kamus al-Munjid disebutkan : جَعَلَ - يَجْعَلُ - جَعَلًا جَعَالَةً :

³² Agus Pandoman, “*Sistem Perikatan BW dan Islam*”, (Yogyakarta : Raga Utama Kreasi, 2017), Hlm. 221-222

صنعه وخلقه نحو جعل الله الظلمات Yang berarti membuat atau menjadikan, menciptakan: seperti kalimat *Allah menciptakan kegelapan*.³³

Ju'alah dalam Fatwa DSN MUI No. 62 tahun 2007 adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³⁴ Dalam K-HES Buku II tentang Akad pada Bab I Pasal 20 ayat 18 *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³⁵

Sedangkan *Ju'alah* menurut bahasa merupakan upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah. Menurut Wahbah al Zuhaili menjelaskan al *Ju'alah* secara bahasa adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.³⁶

Sedangkan secara istilah *Ju'alah* adalah hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan secara khusus, baik diketahui atau tidak diketahui dalam mengerjakannya. Misalnya, “*barang siapa yang membangun tembok ini*

³³ Abdur Rohman, “Anlisis Penerapan Akada Jualah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan WWW.Jmamher.Nertwork)”, *Jurnal Al-Adalah* Vol 13 No. 2, 2016, Hlm. 180

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasioanl No: 62/DSN-MUI/XII/2007, Sekretariat: Jl. Proklamasi No. 51 Menteng-Jakarta, 2007, Hlm. 4

³⁵ Mahkamah Agung-RI, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Mahkamah Agung-RI, Direktorat Jnedral dan padan Peradilan tahun, 2011

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, (Jakarta: Gema Insani, Daru Fikir, 2011), Hlm. 430

untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian.”³⁷ Menurut Sayyid Sabiq *al ju’ālah* merupakan akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan. Kemudian menurut Sulaiman Rasjid, *Ju’ālah* adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misalnya seseorang yang kehilangan seekor kuda lalu ia berkata “*siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikannya padaku, maka aku bayar sekian.*”³⁸

Dari beberapa definisi di atas pada dasarnya adalah sama, yang membedakannya hanyalah *lafazh*-nya saja. Dan perlu dipahami bahwa dalam *ju’ālah* tidak hanya sekedar untuk meminta pengembalian barang hilang. Begitu juga imbalan yang digunakan tidak harus dengan uang. Maka secara ringkasnya *al ju’ālah* merupakan suatu akad perjanjian untuk memberikan imbalan atas suatu pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Jika pekerjaan tersebut telah tuntas serta memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat wajib.³⁹

³⁷ Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad Ijarah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2022, Hlm. 192

³⁸ Haryono, “Konsep Al Ju’alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”, ... Hlm. 645

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 646

B. Dasar Hukum *Ju'alah*

Berikut merupakan dasar hukum tentang *Ju'alah*:

1. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:

*“Mereka menjawab, Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu” (QS. Yusuf : 72)*⁴⁰

Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf A.s. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa Indonesia, hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara, untuk pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka, siapa saja yang mampu. Profesi ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, tetapi yang udahakan oleh banyak orang, namun yang akan mendapatkan upah hanyalah yang berhasil menjalankan tugasnya dengan menyerahkan piala tersebut. Apabila ada orang yang telah bekerja /berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang, namun tidak berhasil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahnya”*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2019), Hlm. 245

⁴¹ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas marketing plan WWW. Jamaher.Network)”, *Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, 2016, Hlm. 181

2. Fatwa DSN No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'ālah*

Ketentuan umum:⁴²

- a. *Ju'ālah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- b. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
- c. *Maj'ul Lah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'ālah*.

C. Rukun dan Syarat Akad *Ju'ālah*

Di antara rukun dan syarat *Ju'ālah* adalah sebagai berikut:

1. Pemberi *Ju'ālah* / orang yang menjanjikan memberikan upah. Dalam hal ini pemberi *Ju'ālah* harus memenuhi syarat yakni memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot.⁴³
2. Upah. Upah harus jelas, jumlah yang akan diberikan kepada orang yang mencari sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan. Maka, tidak diperkenankan misalnya “Barang siapa menemukan cincin saya, maka baginya hadiah menarik” Hal tersebut merupakan akad *Ju'ālah*

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007, Sekretariat: Jl. Proklamasi No. 51 Menteng-Jakarta, 2007, Hlm. 4

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 334

yang rusak. Disebabkan imbalan dalam akad tersebut tidak jelas. Tidak boleh juga jika upah yang dijanjikan dalam *Ju'alah* merupakan sesuatu yang haram seperti khamr, daging babi, atau barang-barang curian.⁴⁴

3. Pekerjaan yang akan dikerjakan (mencari barang hilang). Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pekerjaan ini harus mengandung manfaat yang jelas. Jika perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang haram seperti perbuatan mencuri, maka *Ju'alah* tidak sah. Objek *Ju'alah* atau pekerjaan harus berupa perbuatan yang mubah, seperti halnya mencari barang yang hilang.⁴⁵
4. Shighat atau Ucapan/lafal. Lafal itu harus mengandung makna izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *Ju'alah* tanpa seizin orang yang menyuruh maka baginya tidak berhak mendapatkan imbalan jika barang tersebut ditemukan.⁴⁶ Maksudnya di sini adalah seandainya ada seseorang yang mengerjakan atau beramal tanpa sepengetahuan yang memberikan janji, atau seandainya orang yang mengucapkan lafal tersebut telah menunjuk orang tertentu kemudian ada orang lain yang mengerjakannya dan menyelesaikan tugasnya, maka dia tidak wajib mendapatkan imbalan.

⁴⁴ Haryono, "Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, tnp. Hlm. 651

⁴⁵ Nefli Sri Rahayu, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Perolehan Keuntungan pada Lelang Bongkar di Koperasi Aparkusi Kabupaten Kuantan Singingi", *Juhanperak*, tpt. Hlm. 1001

⁴⁶ M. Syaikhul Arif, "Ju'alah dalam Pandangan Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vo.2, No. 2, 2019, Hlm. 26

Sebab, pada dasarnya orang yang beramal tanpa mengetahui amal tersebut adalah *Ju'ālah* dia beramal sekarela saja.⁴⁷

D. Ketentuan Akad *Ju'ālah* dalam Fatwa DSN MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007

Terdapat beberapa ketentuan mengenai akad *ju'alah* diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁸

Ketentuan Akad:

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan wewenang (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;
2. Objek *Ju'ālah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'ālah*)

Ketentuan Hukum:

⁴⁷ Haryono, "Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, tnp. Hlm. 651

⁴⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasioanl No: 62/DSN-MUI/XII/2007, Sekretariat: Jl. Proklamasi No. 51 Menteng-Jakarta, 2007, Hlm. 4

1. Imbalan *Ju'ālah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.

E. Pelaksanaan *Ju'ālah*

Teknis pelaksanaan *Ju'ālah* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:⁴⁹

1. Ditentukan secara khusus siapa yang mencari barang yang hilang,
2. Secara umum yang maknanya orang yang dibebani pekerjaan mencari barang yang hilang tidak ditentukan seorang, tetapi untuk semua orang (berlaku secara umum). Contohnya, ada seseorang berkata: “siapa yang mampu menemukan sepeda motor saya degan nomor polisi sekian, maka akan saya beri imbalan/upah sekian”.

Hal yang perlu diperhatikan dalam *Ju'ālah* adalah bahwa pemberitahuan itu tidak disyaratkan datang dari orang yang kehilangan, melainkan juga dapat tersampaikan dari orang lain yang mendengarnya. Seperti contohnya seseorang berkata: “siapa saja yang mampu menyembuhkan penyakit kambing saya, maka akan saya beri upah atau imbalan sekian”. Lalu dikemudian hari ada seseorang yang bisa menyembuhkan kambing yang dimaksud, baik pemberitahuan itu diterima dari orang yang menyampaikan pemberitahuan langsung maupun pemberitahuan tersebut

⁴⁹ M. Syaikhul Arif, “Ju'alah dalam Pandangan Islam”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vo.2, No. 2, 2019, Hlm. 29

diterima dari orang lain, maka orang yang mampu menyembuhkan akan berhak menerima upah. Hal yang seperti ini dapat dibenarkan, karena dalam *Ju'alah* tidak disyaratkan kehadiran kedua belah pihak yang bertransaksi, namun disyaratkan besar jumlah yang harus diterimakan. Maksudnya ia diwajibkan mengetahui berapa jumlah yang akan ia terima jika ia berhasil menyembuhkan kambing tadi. Jika upah yang akan diberikan itu *majhul* (tidak jelas) maka hukumnya rusak.⁵⁰

F. Pembatalan Akad *Ju'alah*

Para ulama setuju diperbolehkannya membatalkan akad *Ju'alah*. Walaupun demikian, ada perbedaan mengenai kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut.⁵¹ Madzab Malikiyah menyatakan, bahwa akad *Ju'alah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Ju'alah* boleh dibatalkan kapanpun, sebagaimana akad-akad yang lain, seperti *syirkah* dan *wakalah*, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna.⁵² Apabila seumpama pembatalan sebelum atau setelah pekerjaan dikerjakan, maka keduanya sama-sama tidak berhak mendapatkan imbalan. Untuk kasus pertama karena orang tersebut memang belum memulai pekerjaannya.

⁵⁰ M. Syaikhul Arif, "Ju'alah dalam Pandangan Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.2, No. 2, 2019, Hlm. 29-30

⁵¹ Haryono, "Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, tnp. Hlm. 652

⁵² Afriyani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018, Hlm. 62

Adapun kasus kedua karena tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai⁵³. Jika pembatalan datang dari seorang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Namun, apabila yang membatalkan adalah pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.⁵⁴

G. Persamaan dan Perbedaan *Ju'alah* dengan *Ijarah*

Secara ringkas persamaan antara *ju'alah* dan *ijarah* adalah:⁵⁵

1. Keduanya terdapat akad menyewa tenaga untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang mubah,
2. Keduanya wajib memberikan upah atau imbalan yang dijanjikan ketika pekerjaan yang dimaksud telah selesai,
3. Imbalan atau upah yang diberikan sudah jelas sebelum akad dimulai dan bukan berupa upah yang dilarang oleh syariat.

Sedangkan perbedaan dari *Ju'alah* dengan *ijarah* adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Dalam *Ju'alah* upah/imbalan yang dijanjikan hanya boleh diterima oleh orang yang menyatakan sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan atau perbuatan tersebut, jika pekerjaan tersebut telah mewujudkan hasil yang sempurna. Sedangkan dalam

⁵³ Haryono, "Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, tnp. Hlm. 652

⁵⁴ Abu Azam Al Hadi, "*Fikih Muamalah Kontemporer*", (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 205

⁵⁵ Haryono, "Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, tnp. Hlm. 653

⁵⁶ Afriyani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018, Hlm. 60

ijārah, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang telah diberikannya meskipun pekerjaan itu belum sempurna dilaksanakan.

2. Pada *Ju'ālah* tidak dibolehkan pemberian imbalan upah atau imbalan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan dalam *ijārah*, pemberian upah diawal akad diperbolehkan, baik secara keseluruhan atau sebagian.
3. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *Ju'ālah* bersifat sukarela. Sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan (*fasakh*) selama pekerjaan belum dimulai tanpa menimbulkan akibat hukum, sedangkan dalam *ijārah* merupakan transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan akad.
4. Ruang lingkup, mazhab Maliki menerapkan kaidah bahwa semua yang dibolehkan menjadi objek dalam transaksi *Ju'ālah* boleh menjadi objek dalam transaksi *ijārah*, namun tidak semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi *ijarah* bisa menjadi objek dari transaksi *Ju'ālah*. Seperti contohnya, pekerjaan menggali sumur sampai menemukan iar dan juga menjadi pembantu rumah tangga selama sebulan, kedua pekerjaan ini bisa menjadi objek dalam transaksi *ijārah* namun tidak bisa menjadi objek dalam transaksi *Ju'ālah*. Dikarenakan pihak yang menjanjikan upah atas pekerjaan itu telah mendapatkan manfaat dari kedua pekerjaan tersebut meskipun sumur yang digali tidak sampai

menemukan air, atau meskipun pembantu tersebut belum cukup sebulan bekerja.

BAB III

**GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSAKSI DAN PENGUPAHAN
ADMIN KEPADA JOKI *FLASH SALE* PADA KOMUNITAS “SK STORE”
DI KEC. GONDANG, KAB. SRAGEN**

A. Gambaran Umum tentang *E-Commerce* Lazada dan *Flash Sale*

1. *E-commerce* Lazada

Lazada merupakan salah satu layanan *e-commerce* yang populer di Indonesia. Pada bulan Maret 2012 Lazada diluncurkan dan berkembang pesat hingga sekarang. Lazada Indonesia adalah salah satu bagian dari jaringan retail *online* Lazada Group yang beroperasi di Asia Tenggara pada enam negara yaitu Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, Lazada Singapore dan Lazada Filipina.⁵⁷ Sebagai pelopor ekosistem *e-commerce* di Asia Tenggara melalui *platform marketplace* yang didukung dengan berbagai layanan pemasaran yang unik, layanan data, dan layanan jasa lain, Lazada telah membantu lebih dari 135.000 penjual lokal dan internasional, serta 3.000 *brand* untuk melayani 560 juta konsumen yang berada di kawasan Asia Tenggara.⁵⁸

Untuk membantu seluruh pelanggan yang membeli produknya, Lazada menghadirkan layanan *e-logistic* sendiri yakni, Lex ID.

⁵⁷Ulil Azmi, “Profil Perusahaan Lazada Indonesia”, <https://www.kaskus.co.id/thread/565f31b35a5163132e8b4567/profil-perusahaan-lazada-indonesia/>, diakses pada 14-02-23, pukul 21.00

⁵⁸ Tim Lazada, <https://www.lazada.co.id/about/> di akses pada 20-02-2023, pukul 12.02

Dengan hadirnya Lex ID, Lazada mampu mengirimkan pesanan ke seluruh Indonesia karena memiliki lebih dari 40 gudang disetiap kabupaten dan kota. Lex ID ini juga menawarkan fitur *cash on delivery* (COD) atau pembayaran di tempat.⁵⁹

2. *Flash Sale*

Flash sale merupakan bagian dari pemasaran digital yang digunakan produsen untuk berkomunikasi memperkenalkan produknya sehingga menarik minat pembeli. Dalam rangka untuk menarik minat beli konsumen maka diperlukan promosi yang tepat dan efektif yang dapat menjadi daya tarik dalam peningkatan penjualan sehingga mencapai tujuan target. Salah satu model pemasaran yang dilakukan *e-commerce* tak terkecuali Lazada adalah menggunakan promosi *flash sale*.⁶⁰

Flash sale ini adalah kegiatan promosi yang dilakukan dalam waktu yang terbatas dengan memberikan diskon harga, *cashback* atau gratis ongkos kirim bagi pembeli yang berbelanja *online*.⁶¹ *Flash sale* dalam *e-commerce* bisa diartikan sebagai perantara yang digunakan sebagai alat promosi untuk menjual barang-barang seperti elektronik, pakaian dan lainnya dengan diskon yang sangat besar. Sehingga ciri

⁵⁹ Stella Maris, “Perjalanan 10 Tahun Lazada, ini Deretan Momen Epic-nya”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4922440/perjalanan-10-tahun-lazada-ini-deretan-momen-epic-nya> diakses pada 20-02-2023, pukul 12.07

⁶⁰ Herlina, Julia Loisa, dan Tedy Matius, “Pengaruh Model Promosi *Flash Sale* terhadap Minat Pembeli dan Keputusan Pembeli di *Marketplace Online*”, *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 5 No. 2, 2021, Hlm. 1638

⁶¹ Sadana Devica, “Persepsi Konsumen Terhadap *Flash Sale* Belanja Online dan Pengaruhnya pada Keputusan Pembelian”, *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 04 No. 01, 2020, Hlm. 48

utama dari *flash sale* adalah harga murah, produk terbatas, dan durasi waktu singkat.⁶²

Dalam *event flash sale* para calon konsumen diminta untuk bergerak cepat dalam memilih barang dan memasukan ke keranjang belanjaan lalu meng-*checkout* barang tersebut. Ketika barang sudah masuk keranjang dan di-*checkout*, maka barang *flash sale* di *marketplace* (Lazada) sudah mulai berkurang kuantitasnya walaupun barang tersebut belum dibayar. Penelitian yang dilakukan oleh Beyari pada 2018 *Flash sale* merupakan model *e-sales promotion* dari *marketplace* dengan penawaran produk yang dijual dalam waktu 24 jam hingga 36 jam. Produk yang ditawarkan cenderung beragam dan berganti setiap jam yang ditentukan. Untuk calon konsumen yang hendak berbelanja *online* di *flash sale* cukup mendaftarkan diri pada akaun sebuah *marketplace* manapun salah satunya Lazada. Setelah mendaftar biasanya calon konsumen akan diberi informasi tentang penawaran setiap harinya melalui notifikasi pada *smartphone*, *email* dan jejaring sosial media.⁶³

⁶² Wendi Souisa, "Pengaruh Flash Sale dan Citra Merek terhadap Pembelian *Impulsif* pada *Marketplace* Lazada", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 7 No. 2, 2022, Hlm. 509

⁶³ Kartika Rose Rachmadi dan Rois Arifin, "Event Flash Sale terhadap Keputusan Belanja Online Selama Pandemi Covid-19 pada *Marketplace* serta Implikasi pada Kepuasan Konsumen di Kota Malang", *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, Vol. 20 No. 1, 2021, Hlm. 22

B. Gambaran Umum tentang Admin dan Joki *Flash Sale* pada Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen

1. Admin

Kata baku dari admin adalah administrator yang memiliki arti orang yang memiliki kemampuan memimpin dan memerintah dengan baik.⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan admin pada komunitas joki *flash sale* di Kec. Gondang, Kab. Sragen, menjelaskan bahwa admin di sini merupakan seseorang yang mengatur gerak, mengelola, dan memimpin para joki *flash sale* dalam menjalankan tugasnya.⁶⁵

Dalam grup *WhatsApp* “SK Store” tergabung sejumlah joki *flash sale* dan juga admin. Yang mana sebagian besar berasal dari Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil wawancara oleh seorang admin pada grup “SK Store”, ia menjelaskan bahwa dulu ia adalah seorang joki *flash sale*, setelah bergabung lama dalam grup joki *flash sale* kemudian ia memutuskan untuk keluar dari grup tersebut. Alasan ia keluar dari grup tersebut adalah ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan menjadi admin di grup baru yang akan ia dirikan. Selain alasan di atas ia menjelaskan pula jika ia telah kenal dengan konsumen tetap pada grup sebelumnya, sehingga ia tidak akan kebingungan mencari konsumen joki *flash sale*.⁶⁶

⁶⁴ Dikutip dari <https://glosarium.org/arti-admin/> diakses pada 20-02-2023, pukul 11.00

⁶⁵ Adam, Admin, *Wawancara Pribadi*, pada 23 Februari 2023, pukul 11.00

⁶⁶ *Ibid.*,

Admin dalam grup “SK Store” di sini bernama Adam, berusia 22 tahun, beralamat di Kec. Gondang, Kab. Sragen. Berdasarkan alasan di atas maka pada tanggal 1 Juni 2021 ia membuat grup *WhatsApp* “SK TEAM” dengan anggota kurang lebih 50 orang yang terdiri dari 1 admin dan 49 joki *flash sale*. Di grup inilah ia berkoordinasi dengan para joki *flash sale*. Namun seiring dengan berjalannya waktu pada tanggal 22 Juni 2022 dengan alasan ingin fokus dengan joki *flash sale* yang aktif saja maka Adam memutuskan membuat grup *WhatsApp* yang baru dengan nama “SK Store” dengan anggota kurang lebih 29 orang.⁶⁷

Tugas dari seorang admin adalah sebagai berikut.⁶⁸

- a. Merekrut joki *flash sale* dengan cara menawarkan pekerjaan sampingan ini pada orang – orang terdekatnya, kemudian orang-orang ini juga akan menerapkan hal yang sama yakni menawarkan pekerjaan sebagai joki *flash sale* kepada orang terdekatnya pula.
- b. Memberikan arahan bagaimana menjadi joki *flash sale* dengan media *youtube* atau pun *WhatsApp*.
- c. Berkomunikasi dengan konsumen atau bernegosiasi dengan konsumen.
- d. Mengirimkan *link* barang *flash sale* yang dipesan oleh konsumen di grup “SK Store” dengan rincian batas

⁶⁷ Adam, Admin Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2023, jam 11.00

⁶⁸ *Ibid.*,

maksimal harga barang *flash sale* yang harus didapatkan joki dan juga batas barang yang dipesan oleh konsumen.

- e. Bertanggung jawab jika terjadi salah kirim barang *flash sale*.
- f. Memantau hasil *cek out* barang *flash sale* oleh para joki *flash sale*.
- g. Meng-*input* nomer pesanan barang yang telah di *cek out* oleh joki *flash sale*.
- h. Membagikan upah joki *flash sale* melalui aplikasi DANA.

2. Joki *Flash Sale*

Joki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1) orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. 2) orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang ketika melewati kawasan tertentu.⁶⁹

Joki dalam pembahasan kali ini merupakan seseorang yang bekerja untuk mendapatkan barang *flash sale* pesanan konsumen dengan jumlah tidak ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara joki *flash sale* merupakan seseorang yang bekerja untuk mendapatkan barang *flash sale* yang dipesan oleh konsumen.⁷⁰ Dalam grup “SK *Store*” sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya,

⁶⁹ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/joki-3> diakses pada 12-08-2022 , Jam 21.47

⁷⁰ Akbar, joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Februari 2023, Jam 18.35

tergabung sekitar 28 orang joki *flash sale* yang usianya 17 tahun – 22 tahun yang mayoritasnya adalah laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara para joki *flash sale* ini mengungkapkan bahwa awal mula mereka mengetahui jika ada pekerjaan yang namanya joki *flash sale* yakni dari teman sebayanya yang mengatakan bahwa ada pekerjaan sampingan yang mudah hanya dengan menggunakan *handphone* sudah bisa mendapatkan uang. Dengan informasi inilah kemudian calon joki ini bergabung menjadi joki *flash sale* di grup “SK Store”. Sehingga bisa dikatakan bahwa alasan mereka ikut menjadi joki *flash sale* adalah sebagai berikut: 1) Ingin mencari uang tambahan dengan cara yang mudah serta tidak mengganggu waktu sekolah dan bekerja, 2) Mengisi waktu luang dikala pandemi *Covid19*, dan 3) Banyak teman sebayanya yang bergabung menjadi joki *flash sale*.⁷¹

Tugas dari seorang joki *flash sale* adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Mendaftarkan akun pada *e-commercer* Lazada.
- b. Men-*setting* akun Lazada-nya dengan mengubah nama, memberi kode, dan juga menambahkan alamat dari konsumen yang memesan barang *flash sale* tersebut.
- c. Mendapatkan barang *flash sale* sebanyak yang ia mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (namun hal ini tidak wajib karena sifatnya adalah rebutan).

⁷¹ Hira, Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26-02-2023, Jam 21.11

⁷² Akbar, Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26-02-2023, Jam 18.35


- d. Setelah berhasil mendapatkan barang, tugas selanjutnya adalah mengirimkan nomer pesanan barang *flash sale* tersebut kepada admin.

C. Alur terjadinya Transaksi Perjokian pada *event flash sale* di Lazada pada Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen⁷³

Berikut merupakan alur terjadinya transaksi perjokian pada *event flash sale* di Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen:

Bagan 1

Alur transaksi perjokian pada *event flash sale* di Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen



- 1) Admin mendapatkan perintah oleh konsumen untuk meng-*order*-kan barang *flash sale* dengan jumlah barang dan batas harga barang *flash sale* yang ditentukan oleh konsumen.
- 2) Setelah mendapatkan perintah kemudian admin meneruskan perintah tersebut kepada para joki *flash sale*. Perintah ini disampaikan dalam sebuah grup *WhatsApp* bernama “SK Store” yang anggotanya adalah admin dan juga para joki *flash sale*.

⁷³ Adam, Admin, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24-02-2023, Jam 15.00

- 3) Ketika perintah telah diteruskan di *WhatsApp Grub* maka secara otomatis admin juga mengirimkan *link* barang yang menjadi target para joki *flash sale*. Setelah mendapatkan *link* maka para joki telah siap menjalankan tugas dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan di sini maksudnya adalah sudah memiliki akun pada *e-commerce* Lazada dan sudah memasukan alamat konsumen sebagai alamat yang dituju untuk pengiriman barang tersebut.
- 4) Setelah berhasil mendapatkan barang *flash sale* yang dimaksud maka joki wajib menggunakan alamat konsumen sebagai alamat yang dituju untuk pengiriman barang *flash sale* tadi, kemudian jika sudah selesai prosedur pen-*cekout*-an maka joki *flash sale* mengirimkan nomer pesanan barang tersebut kepada admin, sebagai pedoman ketika pembagian upah.
- 5) Selanjutnya admin menyusun rapi nomer pesanan tersebut yang kemudian dikirimkan kepada konsumen untuk pedoman pengecekan barang yang telah sampai dialamatnya dan juga sebagai acuan siapa saja yang mendapat upah.


D. Prosedur Joki *Flash Sale* dalam Mengorder Barang *Flash Sale* pada *E-commerce* Lazada

Setelah mendapatkan *link* dari admin melalui grup *WhatsApp* maka para joki *flash sale* telah siap melakukan pengorderan barang *flash sale* yang dipesan oleh konsumen dengan beberapa langkah sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Para joki diwajibkan memiliki akun *e-commerce* Lazadaa dengan cara mendaftarkan akun pada *e-commerce* Lazada. Mendaftar akun pada *e-commerce* Lazada dapat menggunakan Nomor Hp dan mengisi rentetan data diri seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan juga *password* atau dapat juga mendaftar melalui *email* dengan cara masukan *email* dan mengisi data pendukung yang hampir sama dengan mendaftar menggunakan nomor Hp yakni seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan juga *password*.

⁷⁴ Hira, Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26-02-2023, Jam 21.11

Gambar 1
Mendaftarkan akun pada aplikasi Lazada (Nomor Hp)



Sumber:

https://member.lazada.co.id/user/register?spm=a2o4j.login_signup.header.d6.1d976664oFwMgc

Tips yang patut untuk diperhatikan oleh para joki flash sale pada komunitas “SK Store” dalam menjalankan tugasnya di antaranya adalah :

- a. Mendaftarkan akun lazada sebanyak mungkin yang mereka bisa,
 - b. Gunakan lebih dari 1 *handphone* agar mampu mencekout barang *flash sale* dengan jumlah yang banyak
 - c. Memiliki jaringan internet yang lancar agar tidak terjadi kendala jaringan ketika hendak *cek out* barang.
- 2) Selesai mendaftar akun atau telah memiliki akun sebelumnya, maka prosedur selanjutnya adalah memasukkan alamat tujuan yang

dituju sesuai dengan alamat yang diperintahkan admin agar barang dapat langsung tertuju pada alamat konsumen.


Gambar 2
Memasukan alamat tujuan pada aplikasi Lazada

Sumber:

https://member.lazada.co.id/address?spm=a2o4j.manage_account.0.0.2eee66647W2AUb#/book

- 3) Setelah selesai *setting* alamat, selanjutnya menunggu jam berapa *event flash sale* dimulai. Jika telah tiba waktunya maka para joki *flash sale* siap mengorder barang *flash sale* sesuai dengan *link* yang dikirimkan oleh admin. Berikut contoh cara joki *flash sale* mengorder barang *flash sale* :
 - a) Admin mengirimkan *link* barang yang hendak menjadi target para joki *flash sale*.

Gambar 3
Pengiriman *link* barang *flash sale* dari Admin kepada Joki Flash Sale



Sumber: *Screenshoot WhatsApp Group SK Store*

- b) Setelah para joki mendapatkan *link* tersebut maka langkah selanjutnya adalah men-*cekout* barang tersebut sebanyak yang mereka mampu. Ketika sudah masuk pada aplikasi Lazada maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan harga maksimal yang diminta oleh konsumen, seperti pada contoh harga normal dari sebuah TV TCL 32 inch Smart LED TV adalah Rp 3.599.000,-. Sedangkan harga yang harus didapatkan oleh para joki *flash sale* di bawah dari Rp 1.625.000,-. Apabila harga masih lebih dari Rp 1.625.000,- seperti gambar di atas, maka joki tidak diperkenankan untuk men-*cekout* barang tersebut.

Tips agar mampu mendapatkan harga di bawah harga maksimal dari konsumen adalah dengan cara mengklaim bonus dadakan dari Lazada dan juga mengklaim *voucher* yang ada sehingga nantinya ketika hendak men-*cekout* barang mendapatkan banyak potongan harga.

Gambar 4
Barang yang dipesan oleh konsumen




Sumber: *Screenshoot* pada aplikasi Lazada

- c) Jika harga telah sesuai dengan instruksi, langkah selanjutnya adalah *klik* “beli sekarang”, lalu mengubah alamat pengiriman.

Gambar 5

Memasukkan alamat tujuan pada aplikasi Lazada




Sumber: *Screenshot* pada aplikasi Lazada

- d) Sesudah perubahan alamat, kemudian perubahan metode pembayaran yakni yang harus dipilih oleh para joki *flash sale* adalah COD. Setelah semua sudah tersetting maka langkah selanjutnya adalah *klik* “buat pesanan”. Lalu mendapatkan nomer pesanan dari Lazada, para joki wajib menscreenshot atau menyalin nomer pesanan tadi yang nantinya akan digunakan untuk mencocokkan barang yang datang di lokasi konsumen.

E. Sistem Pemberian Upah dari Admin kepada Joki *Flash Sale* pada *event flash sale* di Lazada pada Komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen

Bagan 2

Mekanisme pengupahan joki *flash sale*



Keterangan:⁷⁵

1. Konsumen melakukan kesepakatan dengan admin tentang pengupahan para joki *flash sale* yakni 50% dari keuntungan harga jual per satu barang. Keterangan 50% ini hanyalah pernyataan sepihak dari konsumen, dikarenakan tidak terdapat bukti nota penjual barang yang ditunjukkan kepada admin. Sehingga admin tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan diperoleh konsumen dari penjualan barang *flash sale* tadi.
2. Sesudah terjadi kesepakatan antara konsumen dan admin, kemudian admin melakukan penawaran kepada joki *flash sale*

⁷⁵ Adam, Admin, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24-02-2023, Jam 13.30

barang siapa (joki *flash sale*) yang mampu mendapatkan barang *flash sale* “a” maka akan dapat *fee*.

3. Setelah joki *flash sale* berhasil mendapatkan barang *flash sale* yang dipesan oleh konsumen. Selanjutnya joki *flash sale* mengirimkan nomer pesanan barang tersebut kepada admin untuk diinput sebagai pedoman pemberian upah.
4. Kemudian nomer pesanan barang tersebut disusun rapi oleh admin lalu dikirimkan kepada konsumen untuk dicek serta dicocokkan dengan barang yang sampai di alamatnya.
5. Sesudah semua barang telah terdeteksi sampai di alamat konsumen dengan aman dan sesuai harapan, kemudian selang beberapa hari setelah barang tadi terjual konsumen mengirimkan upah para joki melalui admin dengan prosentase 50% dari keuntungan harga jual per satu barang.

Selain mengirimkan upah para joki *flash sale*, konsumen juga memberikan bonus tersendiri kepada admin jika admin mampu mencapai target yang diberikan oleh konsumen, contohnya dalam satu kali *event flash sale* admin mampu mendapatkan barang sejumlah 200 *item*, maka konsumen akan memberikan bonus sejumlah Rp 100.000,- sampai Rp 200.000,-. Selain mendapatkan bonus dari konsumen admin juga mendapat keuntungan dari *cashback*.

6. Setelah admin menerima upah para joki *flash sale* dari konsumen, kemudian mengirimkan upah tersebut kepada para joki *flash sale* sesuai dengan data yang telah ia susun. Pemberian upah ini berdasarkan berapa jumlah barang yang berhasil didapatkan para joki *flash sale*. Namun berapa nominal dari upah ini tidak diketahui oleh joki *flash sale* pada saat penawaran. Selain itu mengenai waktu pemberian upah ini tidak dapat dipastikan dikarenakan menyesuaikan terjualnya barang tersebut. Bahkan terkadang ketika admin tidak mendapat bonus dari konsumen, admin memotong sebagian dari upah joki *flash sale* tanpa sepengetahuan dan seizin para joki.

Sebagai gambaran berapa upah joki *flash sale* berikut contoh nominalnya:

Contoh harga normal dari sebuah TV LG Monitor 24 inch 24TL520V-PT adalah Rp 1.500.000,-. Sedangkan harga *flash sale* yang didapatkan oleh para joki *flash sale* adalah Rp 1.340.000,-.

Gambar 6

Keterangan harga *flash sale* dan harga normal tanpa diskon *flash sale*



Sumber: *Screenshot* pada aplikasi Lazada

Maka dapat kita ketahui bahwa selisih harga normal dengan harga *flash sale* adalah Rp 1.500.000,- dikurangi Rp 1.340.000,- sama dengan Rp 160.000,- berdasarkan keterangan dari admin yang menyatakan upah para joki *flash sale* adalah

50% dari keuntungan harga jual barang. Sehingga bisa dikatakan bahwa upah joki flash sale adalah 50% dari Rp 160.000,- yaitu Rp 80.000,-
 Namun ketika admin memberikan upah tersebut kepada para joki *flash sale* yakni sejumlah Rp 15.000,-

Gambar 7

Data upah joki *flash sale*

TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.329.000	Rp 15.000
TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.329.000	Rp 15.000
TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.339.000	Rp 15.000
TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.339.000	Rp 15.000
TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.339.000	Rp 15.000
TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.339.000	Rp 15.000

Sumber: Dokumentasi admin data upah joki *flash sale*

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN ADMIN KEPADA JOKI *FLASH SALE* PADA KOMUNITAS “SK STORE” DI KEC. GONDANG, KAB. SRAGEN DITINJAU DARI AKAD *JU’ALAH*

A. Analisis Praktik Pengupahan Admin kepada Joki *Flash Sale* pada E-

Commerce Lazada di Komunitas “SK Store”, Kec. Gondang, Kab. Sragen

Transaksi perjokian *flash sale* ini merupakan suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh sebagian kalangan muda di Kec. Gondang, Kab. Sragen dengan cara memberikan jasa atau keahlian untuk mendapatkan produk *flash sale* dengan jumlah yang banyak bagi para konsumennya. Konsumen yang menggunakan joki *flash sale* biasanya merupakan konsumen tetap dan memiliki toko elektronik secara *offline*. Sehingga dengan menggunakan joki untuk mendapatkan produk *flash sale*, akan memberikan keuntungan lebih bagi para konsumen ini.


Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam transaksi ini konsumen dan joki *flash sale* tidak secara langsung berkomunikasi dan bernegosiasi perihal pekerjaan yang akan dikerjakan serta berapa upahnya. Namun terdapat seorang admin yang bertugas untuk bernegosiasi dengan konsumen, mengatur serta menyalurkan upah dari konsumen kepada joki *flash sale*. Ketika admin dan konsumen telah melakukan kesepakatan, maka tugas admin selanjutnya adalah menawarkan *link* barang *flash sale* tersebut kepada joki *flash sale* melalui grup *WhatsApp* “SK Store”. Jika para joki mampu mendapatkan barang tersebut maka ia akan mendapatkan

upah namun jika tidak berhasil mendapatkan barang tersebut maka joki *flash sale* tidak berhak atas upah tersebut.

Pengupahan adalah salah satu hal yang penting dalam membangun hubungan kerja antara admin dengan joki *flash sale*. Baik dalam suatu perusahaan maupun dalam sebuah instansi atau lembaga tertentu. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berikut praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* pada *e-commerce* Lazada di Kec. Gondang, Kab. Sragen.

Bagan 3

Bagan pengupahan admin kepada joki *flash sale*



Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dari bagan di atas terdapat ketidakjelasan atau tidak adanya transparansi yang terjadi ketika pembagian upah antara admin kepada joki *flash sale*. Berdasarkan hasil wawancara terjadi sebuah kesepakatan antara admin dengan joki *flash sale*, yang mana memang benar jika di awal akad jumlah upah yang akan diterima joki *flash sale* tidak disebutkan secara spesifik nominalnya

oleh admin.⁷⁶ Namun setelah melakukan wawancara dengan admin diketahui bahwa pembagian upah joki *flash sale* adalah 50% dari keuntungan harga jual barang flash sale tadi, yang sangat disayangkan ketentuan ini hanya ketentuan sepihak dari konsumen tanpa didukung oleh nota penjualan, selain itu ketentuan ini juga hanya konsumen dan admin yang mengetahuinya, sehingga para joki flash sale tidak mengetahui secara pasti berapa upah yang akan mereka dapatkan. Dari 50% ini admin tidak ikut memiliki upah ini, namun admin mendapat upah/bonus tersendiri dari konsumen jika mencapai target dan juga mendapatkan keuntungan dari aplikasi *cashback*. Dan di sini penulis menemukan fakta baru bahwa terkadang admin memotong bagian dari upah joki tanpa sepengetahuan joki *flash sale* dengan alasan tidak mencapai target yang diinginkan konsumen sehingga admin tidak diberi bagian upah/bonus oleh konsumen.⁷⁷

Pengupahan ini berdasarkan jumlah barang yang berhasil joki dapatkan, sehingga ketika semua joki telah selesai melaksanakan tugasnya, kemudian didata oleh admin siapa saja yang mampu mengorder barang *flash sale*. Pendataan ini dilakukan dengan cara penginputan nomer pesanan barang yang berhasil di-*checkout* joki *flash sale*. Setelah proses penginputan selesai kemudian data tersebut dikirimkan kepada konsumen

⁷⁶ Ipta, Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01-03-2023, Jam 18.30

⁷⁷ Adam, Admin, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24-02-2023, Jam 13.30

untuk dicek dan dicocokkan dengan barang *flash sale* yang telah sampai pada alamat konsumen nantinya.⁷⁸

Mengenai pembagian upah 50% dari keuntungan harga jual barang *flash sale* ini para joki tidak mengetahuinya. Sehingga joki mengetahui nominal upah yang diterimanya adalah ketika sudah mendapat transfer upah dari admin melalui aplikasi Dana.⁷⁹ Selain itu menurut keterangan yang diberikan oleh joki *flash sale* waktu pemberian upah ini tidak bisa diprediksi kapan di transfer. Mereka hanya mengetahui akan digaji setelah penginputan nomer pesanan barang dan terjualnya barang *flash sale*, namun berapa hari setelah penginputan nomer pesanan dan terjualnya barang *flash sale* tidak bisa dipastikan.⁸⁰

Penulis melakukan analisis sebagai gambaran berapa upah joki *flash sale* berikut contoh nominalnya:

Contoh harga normal dari sebuah TV LG Monitor 24 inch 24TL520V-PT adalah Rp 1.500.000,-. Sedangkan harga *flash sale* yang didapatkan oleh para joki *flash sale* adalah Rp 1.340.000,-. Kemudian karena barang ini akan di jual kembali dengan perkiraan dijual dengan harga Rp 1.400.000,- lebih rendah Rp 100.000,- dari harga normal agar terjual lebih cepat di pasaran.

⁷⁸ Adam, Admin, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24-02-2023, Jam 13.30

⁷⁹ Akbar, Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26-02-2023, Jam 18.35

⁸⁰ Ipta, Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01-03-2023, Jam 18.30

Gambar 8

Keterangan harga *flash sale* dan harga normal tanpa diskon *flash sale*.



Sumber: *Screenshoot* pada aplikasi Lazada

Maka dapat kita ketahui bahwa selisih harga pasar dengan harga *flash sale* adalah Rp 1.400.000,- dikurangi Rp 1.340.000,- sama dengan Rp 60.000,- berdasarkan keterangan dari admin yang menyatakan upah para joki *flash sale* adalah 50% dari keuntungan harga jual barang. Sehingga bisa dikatakan bahwa upah joki flash sale adalah 50% dari Rp 60.000,- yaitu Rp 30.000,- hanya saja nominal ini hanya gambaran saja dan para joki pun juga tidak mengetahui hal ini.

Kemudian ketika admin memberikan upah tersebut kepada para joki *flash sale* yakni sejumlah Rp 15.000,- dengan upah yang didapat joki *flash sale* ini sudah merasa cukup dengan upah tersebut. Alasan mereka menerima upah tersebut adalah mereka mengambil pekerjaan ini hanya

untuk mengisi waktu luang dan pekerjaan yang perlu dilakukan cukup mudah tanpa mengeluarkan modal.⁸¹

B. Analisis Tinjauan Akad *Ju'ālah* terhadap Praktik Pengupahan Admin kepada Joki *Flash Sale* pada *E-Commerce* Lazada di Komunitas “SK Store” Kec. Gondang, Kab. Sragen

Al Ju'ālah merupakan suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Jika pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat wajib. Lebih ringkasnya model ini sering kita kenal dengan sayembara berhadiah dikalangan masyarakat awam.⁸² Sebagaimana dengan transaksi joki *flash sale* ini sama halnya dengan akad *Ju'ālah*, yang mana para joki *flash sale* berlomba-lomba untuk mendapatkan barang *flash sale* agar mendapatkan upah / imbalan dari admin.

Ju'ālah dikatakan sah dalam pelaksanaannya apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, rukun dan syarat tersebut terdiri dari:

1. Pemberi *Ju'ālah* / orang yang menjanjikan memberikan upah. Pemberi *Ju'ālah* harus memenuhi syarat yakni memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya

⁸¹ Ipta (Cipta), Joki Flash Sale, Wawancara Pribadi, Tanggal 01-03-2023, Jam 18.30

⁸² Haryono, “Konsep *Al Ju'ālah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6 No. 2, 2018, Hlm. 646 (4)

sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot.⁸³

Dalam transaksi perjokian ini yang berperan sebagai pemberi *Ju'ālah* adalah seorang admin dalam sebuah grup *WhatsApp* “SK Store” yang bernama Adam, yang mana ia adalah orang yang memberikan penawaran dalam grup tersebut, barang siapa (para joki *flash sale*) yang mampu mendapatkan barang *flash sale* yang dipesan oleh konsumen maka ia berhak mendapatkan upah.⁸⁴ Dari hasil wawancara dan observasi admin ini telah memenuhi syarat sebagai pemberi *Ju'ālah* karena diketahui bahwa ia berumur 22 tahun, pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Kejuruan, dan ia bukan orang dengan gangguan jiwa ataupun idiot.

Sehingga ia bisa dikategorikan orang yang cakap hukum karena telah memasuki usia dewasa yakni 22 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁸⁵ Maknanya seorang anak bisa dikatakan dewasa ketidak sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin,

⁸³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 334

⁸⁴ Adam, Admin, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24-02-2023, Jam 13.30

⁸⁵ Tim Penyusun, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) Hlm. 88

tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.⁸⁶ Sehingga dari keterangan di atas dapat dipastikan bahwa rukun dan syarat terkait dengan pemberi *ju'alah* telah terpenuhi.

2. Upah. Upah harus jelas, jumlah yang akan diberikan kepada orang yang mencari sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan.⁸⁷ Maka, tidak diperkenankan misalnya “Barang siapa menemukan cincin saya, maka baginya hadiah menarik” Hal tersebut merupakan akad *Ju'alah* yang rusak. Disebabkan imbalan dalam akad tersebut tidak jelas. Tidak boleh juga jika upah yang dijanjikan dalam *Ju'alah* merupakan sesuatu yang haram seperti *khamr*, daging babi, atau barang-barang curian.⁸⁸

Kaitannya dengan pengupahan yang diterapkan oleh admin kepada joki *flash sale* di komunitas “SK Store” Kec. Gondang, Kab. Sragen adalah siapa saja (joki *flash sale*) yang mampu mendapatkan barang *flash sale* yang dipesan oleh konsumen maka ia berhak mendapatkan upah. Upah ini akan diberikan berupa uang yang akan ditransfer oleh admin melalui aplikasi DANA setelah para joki melakukan input nomer pesanan dari barang yang telah di-*cekout*-nya, dan barang sudah sampai di alamat konsumen serta setelah barang tersebut

⁸⁶ Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, t.th., Hlm. 78

⁸⁷ Abu Azam Al Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, (Depok: Rajawali Press, 2017), Hlm. 199

⁸⁸ Haryono, “Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, tnp. Hlm. 651

terjual.⁸⁹ Sistem pemberian yang diterapkan adalah kelipatan dari barang yang didapatkan para joki *flash sale*. Misalnya seorang joki mampu mendapatkan 1 barang akan diberi upah sebesar Rp 20.000,-, maka jika ia mampu mendapatkan 5 barang ia akan mendapat upah 5 barang dikalikan dengan Rp 20.000,- jadi upah yang akan diterima sebesar Rp 100.000,-.

Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan bahwa:

فَمَا يُشْلُحُ تَمَنَّا فِي الْبَيْعَا تَا يُصْلِحُ أُجْرَةً فِي الْإِجَارَاتِ

*“sesuatu yang pantas untuk dijadikan alat tukar-menukar (harga) dalam jual beli, maka pantas juga dijadikan upah dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah”*⁹⁰

Kaidah ini maknanya berhubungan dengan syarat-syarat objek yang akan dijadikan upah terhadap pekerja atau pengganti manfaat barang yang akan dibayarkan penyewa terhadap pihak yang menyewakan. Di antara syaratnya ialah berupa harta yang berharga atau bernilai dalam pandangan *syara'* dan dapat diketahui keberadaannya.⁹¹ Sehingga bentuk upah yang berikan kepada joki *flash sale* di sini telah sesuai dengan kaidah ini yakni berupa uang digital yang mana uang ini dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli di era sekarang ini.

⁸⁹ Adam, Admin, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24-02-2023, Jam 13.30

⁹⁰ Enang Hidayat, *“Kaidah Fikih Muamalah”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Hlm. 87

⁹¹ Ibid.,

Namun dalam praktiknya ditemukan fakta bahwa dalam akadnya tidak disebutkan secara jelas berapa nominal upah yang akan diterima oleh joki *flash sale* setelah mampu menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan terkadang ketika admin tidak mendapat bonus dari konsumen, admin mengambil sebagian dari upah joki *flash sale* tanpa sepengetahuan dan seizin para joki, namun hal ini tidak dilakukan terus menerus setiap kali ada *event flash sale*.

Dalam QS. Yusuf ayat 72 dijelaskan mengenai akad *ju'alah* sebagai berikut:

فَا لُوْا نَفَقْدُ صُوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:

“Mereka menjawab, Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu”⁹²

Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf A.s. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa Indonesia, hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara, untuk pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka, siapa saja yang mampu.⁹³ Tafsir yang terdapat dalam Al Qur'an Kementerian Agama

⁹² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2019), Hlm. 245

⁹³ Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas marketing plan WWW. Jamaher.Network)", *Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, 2016, Hlm. 181

menjelaskan penyeru itu berkata bahwa raja kehilangan piala kerajaan dan barang siapa yang bisa mengembalikan piala tersebut akan memperoleh hadiah yakni makanan seberat beban unta. Penyeru itu juga menjelaskan bahwa ia menjamin akan tetap memberikan hadiah itu pada siapa saja yang mampu mengembalikannya.⁹⁴ Dalam ayat ini terlihat jelas bahwa upah yang ditawarkan oleh pemberi *ju'ālah* itu jelas apa dan jelas pula kadarnya. Namun yang terjadi pada transaksi perjokian ini adalah tidak ada kejelasan upah yang diterima oleh joki *flash sale* saat penawaran.

Selain ayat di atas terdapat pula aturan DSN MUI yang mengatur mengenai ketentuan upah mengupah dalam akad *ju'ālah*. Aturan tersebut terdapat dalam Fatwa DSN MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 di antaranya sebagai berikut:⁹⁵

- a) Imbalan *ju'ālah* (*reward/'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarannya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran; dan
- b) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'ālah*)

⁹⁴ Al Qur'an Kementerian Agama, dikutip dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag> diakses pada 05 April 2023, jam 21.00

⁹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007, Sekretariat: Jl. Proklamasi No. 51 Menteng-Jakarta, 2007, Hlm. 4

- c) Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
- d) Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.

Dalam aturan ini jelas bahwa nominal upah yang akan diterima oleh joki *flash sale* haruslah jelas diketahui oleh para pihak pada saat akad.

Hal inipun mampu merusak akad yang telah dilakukan diantara kedua belah pihak karena terdapat unsur ketidakjelasan dalam akad tersebut.

Sebagaimana juga termaktub dalam kaidah fikih yang berbunyi:

كُلُّ جَهَا لَةٍ تُفْضَى إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَهِيَ مَفْسَدَةٌ لِلْعُقْدِ

“Selaga transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan maka ia merusak akad”⁹⁶

Selain tidak adanya kejelasan upah, terdapat pula kasus yang mana admin terkadang mengambil sebagian dari upah joki *flash sale* untuk dirinya tanpa sepengetahuan dari joki *flash sale*. Namun pemotongan ini tentu adalah hak penuh dari admin dikarenakan yang berhak memberi upah joki *flash sale* adalah admin itu sendiri. Sehingga jika dilihat dari contoh perhitungan pada sub bab sebelumnya yakni:

selisih harga pasar dengan harga *flash sale* adalah Rp 1.400.000,- dikurangi Rp 1.340.000,- sama dengan Rp 60.000,- berdasarkan keterangan dari admin yang menyatakan upah para joki *flash sale*

⁹⁶ Moh. Mufid, “Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2021) Hlm. 124

adalah 50% dari keuntungan harga jual barang. Sehingga bisa dikatakan bahwa upah joki *flash sale* adalah 50% dari Rp 60.000,- yaitu Rp 30.000,- hanya saja nominal ini hanya gambaran saja dan para joki pun juga tidak mengetahui hal ini. Kemudian ketika admin memberikan upah tersebut kepada para joki *flash sale* yakni sejumlah Rp 15.000,- dengan upah yang didapat joki *flash sale* ini sudah merasa cukup dengan upah tersebut. Maka dapat dikatakan upah joki *flash sale* ini 50% dari upah yang diterima oleh admin dari konsumen. Para joki *flash sale* pun telah menerima dengan ikhlas atas upah yang mereka terima. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu harus adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah. Prinsip ini menyatakan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh masing – masing pihak harus didasari perasaan saling rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁹⁷ Sehingga pada transaksi ini dapat dinyatakan adanya saling ridha atas apapun yang terjadi pada akad ini yakni dalam hal upah yang diterima oleh para joki *flash sale*.

Dengan adanya ketidakjelasan mengenai nominal atau prosentase upah para joki *flash sale*, maka bisa dikatakan bahwa hal ini telah melanggar syarat dari salah satu rukun akad *ju'alah*. Sehingga akad yang dilakukan oleh admin dengan joki *flash sale* bisa dikategorikan akad yang *fasid*. Yang mana akad *fasid* merupakan akad yang sah, yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan,

⁹⁷ Saleha Madjid, “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2018, Hlm. 22

subyek yang sah, perkataan yang jelas memenuhi ketentuan namun terdapat pelanggaran.⁹⁸ Atau dapat dikatakan bahwa akad *fasid* merupakan akad yang apabila rukun akadnya sudah terpenuhi namun syarat dari rukun tersebut belum terpenuhi.⁹⁹

3. Pekerjaan yang akan dikerjakan (mencari barang hilang). Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰⁰ Pekerjaan ini harus mengandung manfaat yang jelas. Jika perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang haram seperti perbuatan mencuri, maka *Ju'alah* tidak sah. Objek *Ju'alah* atau pekerjaan harus berupa perbuatan yang mubah, seperti halnya mencari barang yang hilang.¹⁰¹ Pekerjaan atau tugas utama dari para joki *flash sale* ini adalah mendapatkan barang *flash sale* yang dipesan oleh konsumen dengan kriteria yang telah ditentukan oleh konsumen. Konsumen menggunakan joki untuk mendapatkan barang *flash sale* ini bertujuan agar mendapatkan barang dengan kuantitas yang banyak dengan harga yang murah, sehingga jika dijual kembali akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Dalam menjalankan tugasnya joki *flash sale*

⁹⁸ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah", *Jurnal Asas*, Vol. 2 No. 2, 2010, Hlm. 4

⁹⁹ Cut Lika Alia, "Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam", *Premise Law Jurnal*, 2015, Hlm. 11

¹⁰⁰ M. Syaikhul Arif, "Ju'alah dalam Pandangan Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.2, No. 2, 2019, Hlm. 26

¹⁰¹ Nefli Sri Rahayu, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Perolehan Keuntungan pada Lelang Bongkar di Koperasi Apkarkusi Kabupaten Kuantan Singingi", *Juhanperak, tpt*. Hlm. 1001

tidak menggunakan bantuan aplikasi tambahan, melainkan hanya dengan memperbanyak akun Lazada pada beberapa *handphone* yang mereka miliki. Dengan cara ini maka joki *flash sale* akan mampu mendapatkan barang lebih dari satu, sehingga upah yang akan didapatpun semakin besar.¹⁰² Namun setelah melakukan wawancara ditemukan fakta dan pengakuan dari admin dan beberapa joki *flash sale* jika tidak menutup kemungkinan konsumen *flash sale* lain yang tanpa bantuan dari seorang joki *flash sale* akan kehabisan barang *flash sale* incaran mereka karena keberadaan joki *flash sale* ini.¹⁰³

4. Ucapan/lafal. Lafal itu harus mengandung makna izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *Ju'alah* tanpa seizin orang yang menyuruh maka baginya tidak berhak mendapatkan imbalan jika barang tersebut ditemukan.¹⁰⁴ Maksudnya di sini adalah seandainya ada seseorang yang mengerjakan atau beramal tanpa sepengetahuan yang memberikan janji, atau seandainya orang yang mengucapkan lafal tersebut telah menunjuk orang tertentu kemudian ada orang lain yang mengerjakannya dan menyelesaikan tugasnya, maka dia tidak wajib mendapatkan imbalan. Sebab, pada

¹⁰² Adam, Admin, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24-02-2023, Jam 13.30

¹⁰³ Adam dan Akbar, Admin dan Joki Flash Sale, *Wawancara Pribadi*, ...


¹⁰⁴ M. Syaikhul Arif, "Ju'alah dalam Pandangan Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vo.2, No. 2, 2019, Hlm. 26

dasarnya orang yang beramal tanpa mengetahui amal tersebut adalah *Ju'alah* dia beramal sukarela saja.¹⁰⁵

Lafal dalam transaksi perjokian ini dilaksanakan dengan tulisan melalui aplikasi *WhatsApp*.¹⁰⁶ Dengan mengirimkan *link* barang *flash sale* yang menjadi pesanan konsumen, maka secara otomatis berarti joki mendapatkan tugas untuk mendapatkan barang tersebut. Sehingga barang siapa yang bisa mendapatkan barang tersebut maka berhak atas upah, namun jika tidak bisa mendapatkannya maka tidak berhak atas upah.

Gambar 9

Pengiriman *link* barang *flash sale* dari Admin kepada Joki *Flash Sale*



Sumber: *Screenshoot grup WhatsApp "SK Store"*

Dalam teorinya terdapat beberapa bentuk *shighat* selain berbentuk ucapan *shighat* juga bisa berbentuk tulisan. Apalagi di era sekarang ini kegiatan muamalah dapat dilakukan secara *online*, maka akan sering dijumpai akad dalam ijab dan qabulnya tertulis entah itu melalui

¹⁰⁵ Haryono, "Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, tnp. Hlm. 651

¹⁰⁶ Hasil observasi pada grup *WhatsApp "SK Store"*

media cetak atau media digital. Kaidah fikih yang menyinggung perihal dibolehkannya *shighat* dalam bentuk tulisan berbunyi sebagai berikut:

الْكِتَابَةُ كَاللِّسَانِ

“Tulisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan lisan”¹⁰⁷

Sebagaimana yang terjadi pada *shighat* perjokian di atas yakni melalui *chat WhatsApp* yang dikirim ke grup “SK Store”, walaupun secara tersurat tidak mengandung makna perintah, namun secara tersirat (kebiasaan) hal tersebut mengandung makna admin telah mengizinkan para joki mengerjakan tugasnya untuk mendapatkan barang tersebut.

¹⁰⁷ Moh. Mufid, “Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 122

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas terkait dengan praktik pengupahan admin kepada joki *flash sale* pada *e-commerce* Lazada di komunitas “SK Store”, Kec. Gondang, Kab. Sragen, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses transaksi yang dilakukan admin dengan joki *flash sale* dengan memberikan penawaran berupa *link* di grup *whatsApp* barang siapa yang bisa mendapatkan barang *flash sale* yang dipesan oleh konsumen maka ia berhak mendapat upah. Kemudian sistem pemberian upah yang diterapkan di sini adalah upah dikalikan dengan jumlah barang yang didapat oleh joki *flash sale*, semakin banyak barang yang didapat maka semakin banyak pula upah yang diperoleh joki *flash sale*. Untuk mekanisme pemberian upah dalam transaksi ini adalah sebagai berikut berawal dari konsumen yang memberikan upah joki *flash sale* melalui admin kemudian admin baru menyalurkan upah tersebut kepada joki *flash sale* dengan aplikasi DANA. Dalam praktiknya ditemukan ketidakjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima joki *flash sale* setelah menyelesaikan tugasnya.
2. Berdasarkan akad *ju'alah* terkait dengan sistem pengupahan yang dilakukan admin kepada joki *flash sale* pada *e-commerce* Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen merupakan

transaksi yang sah dan sudah sesuai dengan akad *Ju'alah*. Yang mana transaksi ini telah memenuhi ke empat rukun akad *Ju'alah* yakni *ja'il*, upah, pekerjaan, dan juga *shighat*/ucapan. Namun dalam sistem pengupahan antara admin kepada joki *flash sale* pada *e-commerce* Lazada pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen terdapat hal yang bertentangan dengan syarat akad *Ju'alah* yakni adanya ketidakjelasan mengenai nilai upah para joki *flash sale* pada saat akad berlangsung. Sehingga akad yang dilakukan oleh admin dengan joki *flash sale* bisa dikategorikan akad *fasid*. Yang mana akad *fasid* merupakan akad yang sah, yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan, subyek yang sah, perkataan yang jelas memenuhi ketentuan namun terdapat pelanggaran atau ketidakjelasan atau bisa dikatakan juga akad yang rukunnya terpenuhi namun syaratnya tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi admin joki *flash sale* pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen

Dalam melakukan transaksi, admin seharusnya lebih memperhatikan lagi terkait kesepakatan yang akan dibuat dengan konsumen yakni yang berhubungan rukun dan syarat akad *Ju'alah*. Dan ketika melakukan kesepakatan dengan konsumen seharusnya admin lebih teliti lagi terkait kejelasan pembagian upah yang dijanjikan oleh konsumen seperti meminta tanda bukti penjualan barang *flash sale*

karena pemberian upah joki *flash sale* didasarkan oleh keuntungan dari penjualan barang tersebut. Selain itu juga admin hendaknya lebih transparan lagi kepada joki *flash sale* mengenai pemberian upah serta ketentuannya.

2. Bagi para joki *flash sale* pada komunitas “SK Store” di Kec. Gondang, Kab. Sragen

Dalam transaksi ini, joki *flash sale* hendaknya lebih jeli lagi ketika melakukan kesepakatan dengan admin. Agar terhindar dari ketidakjelasan yang merugikannya. Sebaiknya joki *flash sale* menanyakan secara rinci perihal pembagian upah yang akan diterimanya, sehingga mereka mengetahui jika upah tersebut dipotong atau tidak oleh admin. Dengan begitu akad yang dilakukan diantara kedua belah pihak tidak merugikan satu dengan yang lainnya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2019)

Buku

Al Hadi, Azam, Abu. "*Fikih Muamalah Kontemporer*", (Depok: Rajawali Press, 2017)

Azhari, Fathurrahman. "*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*" (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummar, 2015)

Azzam, Muhammad ,l Aziz, Abdu. "*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*", (Jakarta: Amzah, 2010)

Az-Zuhaili, Wahbah, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani, Daru Fikir, 2011)

Hidayat, Enang . "*Kaidah Fikih Muamalah*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019)

Ma'luf, Louis dan Tottel, Bernard, "*Al-Munjid Fii Al-Lughah*" (Beirut : Dar Al Masyriq, 2002)

Mufid, Moh. "*Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*", (Jakarta: Kencana, 2021)

Muslich, Wardi, Ahmad. "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: AMZAH, 2019)

Nurhadi. Hasibuan, S.W. dkk, "*Metode Penelitian Ekonomi Islam*", (Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2021)

Pandoman, Agus. "*Sistem Perikatan BW dan Islam*", (Yogyakarta : Raga Utama Kreasi, 2017)

Sarwono, Jonathan . "*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020)

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2019)

Artikel Jurnal

Afriani dan Saepudin, Ahmad. “Implementasi Akad Ju’alah dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018

Alia, Lika, Cut, “Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Premise Law Jurnal*, 2015

Arif, Syaikhul, M. “Ju’alah dalam Pandangan Islam”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.2, No. 2, 2019

Devica, Sadana. “Persepsi Konsumen terhadap Flash Sale Belanja Online dan Pengaruhnya pada keputusan Pembelian”, *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 04 No. 01, 2020

Fadli, Rijal, Muh. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” *Jurnal Humanika*, Vol. 21 No. 1, 2021

Firmansyah dan Hafizh, Muhammad .“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Bisnis Cost Per Actiion (CPA): Studi Kasus di WWW.ACCESSTRADE.CO.ID”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2015

Ghofur, Abd, Ruslan, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah”, *Jurnal Asas*, Vol. 2 No. 2, 2010

Haryono, “Konsep Al Ju“alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6 No. 2, 2018

Herlina. Loisa, Julia. dan Matius, Teady. “Pengaruh Model Promosi Flash Sale terhadap Minat Pembeli dan Keputusan Pembeli di Marketplace Online”, *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 5 No. 2, 2021 Martana, Priaji, Salman. “Problematika Penerapan ,etode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia”, *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 34 No. 1, 2006

Madjid, Saleha, “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2018

- Mustajibah, Tutik. "Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015", *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 10 No. 3, 2021
- N, Yanti, Eri. Hariani, Prawidya. dkk, "Perkembangan Transaksi Binis ECommerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *JESYA Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2020
- Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, t.th.
- Rachmadi, K.R. dan Arifin, Rois. "Event Flash Sale terhadap Keputusan Belanja Online Selama Pandemi Covid-19 pada Marketplace serta Implikasi pada Kepuasan Konsumen di Kota Malang", *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, Vol. 20 No. 1, 2021
- Rahayu, Sri, Nefli. "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Perolehan Keuntungan pada Lelang Bongkar di Koperasi Apkarkusi Kabupaten Kuantan Singingi", *Jurnal Juhanperak*, t.th.
- Rohman, Abdur. "Anlisis Penerapan Akada Jualah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan WWW.Jmamher.Nertwork)", *Jurnal Al-Adalah* Vol 13 No. 2, 2016
- Souisa, Wendi "Pengaruh Flash Sale dan Citra Merek terhadap Pembelian Implusif pada Marketplace Lazada", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 7 No. 2, 2022
- Sumiati dan Nuraeni, Neni. "Akad Ijarah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2022
- Zakiyyah, Maryam, Amalina . "Pengaruh Flash Sale terhadap Pmebelian Implusif Online pada Toko Online", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Vol.4 No. 1, 2018

Skripsi

- Ardin, Nabila, Wulan. "Pengaruh Flash Sale dan Tagline "Gratis Onglir" Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Implusif Secara Online (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Shopee di Universitas Sumatera Utara)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Sumataera Utara, Medan, 2020

- Cahyani, Regita, Amalia. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki Ranked Game Online Mobile Legends (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2019
- Fadila, Nur. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Flash Sale di Tokopedia” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019
- Hasan, Ahmad. “Analisis Perjokian dalam Event Flash Sale pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada dalam Perspektif Akad Ijarah ”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2019
- Nurchasanah, Hasti. “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Sewa Joki Game Mibile Legend” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019
- Putri, Edi, Dian. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di UIN Raden Intan Lampung)” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2020

Dokumen Resmi

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju’alah, Sekretariat: Jl. Proklamasi No. 51 Menteng – Jakarta, 2007
- Mahkamah Agung-RI, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Mahkamah Agung-RI, Direktorat Jendral dan Badan Peradilan tahun, 2011
- Tim Penyusun, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

Internet

- Al Qur’an Kementerian Agama, dikutip dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag> diakses pada 05 April 2023, jam 21.00
- Azmi, Ulil “*Profil Perusahaan Lazada Indonesia*”, <https://www.kaskus.co.id/thread/565f31b35a5163132e8b4567/profilperusahaan-lazada-indonesia/>, diakses pada 14-02-23, pukul 21.00

Dikutip dari <https://glosarium.org/arti-admin/> diakses pada 20-02-2023, pukul 11.00

Dikutip dari <https://kbbi.web.id/joki-3> diakses pada 12-08-2022 , Jam 21.47

Maris, Stella. “*Perjalanan 10 Tahun Lazada, ini Deretan Momen Epic-nya*”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4922440/perjalanan-10-tahunlazada-ini-deretan-momen-epic-nya> diakses pada 20-02-2023, pukul 12.07

Tim Lazada, <https://www.lazada.co.id/about/> di akses pada 20-02-2023, pukul 12.02

Wawancara

Adam, Admin Joki Flash Sale, Wawancara Pribadi, 5 November 2022, jam 16.30-17.30

Akbar, Joki Flash Sale, Wawancara Pribadi, 9 November 2022, jam 17.30-19.00

Hasil observasi pada grup WhatsApp “SK Store”

Hira (Hirai), Joki Flash Sale, Wawancara Pribadi, Tanggal 26-02-2023, Jam 21.11

Ipta (Cipta), Joki Flash Sale, Wawancara Pribadi, Tanggal 01-03-2023, Jam 18.30

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama Narasumber:

NO.	Variabel Rukun Akad Ju'alah	Indikator Syarat Akad Ju'alah	Pertanyaan
1.	Pemberi <i>ju'alah</i> / orang yang menjanjikan memberikan upah	Kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan anda menjadi admin ? 2. Bagaimana anda bisa menjadi admin ? 3. Umur anda sekarang berapa tahun ? 4. Apa Pendidikan terakhir anda ? 5. Bagaimana cara anda untuk merekrut para joki flash sale ini ? 6. Apakah semua kalangan bisa menjadi joki flash sale ? 7. Adakah syarat tertentu untuk menjadi joki flash sale ?
2.	Pekerja / orang yang melaksanakan <i>ju'alah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak disyaratkan pekerja itu orang-orang tertentu (bebas) • orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihasilkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana anda menjadi seorang joki flash sale ? 2. Sejak kapan anda menjadi joki flash sale ? 3. Berapa umur anda sekarang ? 4. Alasan anda menjadi joki flash sale ? 5. Bagaimana cara untuk merekrut para joki flash sale ini ? 6. Apakah semua kalangan bisa menjadi joki flash sale ? 7. Adakah syarat tertentu untuk menjadi joki flash sale ?
3.	Upah	<ul style="list-style-type: none"> • Jelas apa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem

		<p>dan jumlahnya berapa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukan sesuatu yang haram 	<p>pembagian upah kepada joki flash sale ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam bentuk apa upah tersebut diberikan ? 3. Kapan joki akan mendapatkan upahnya ? 4. Apakah diawal disebutkan upah yang akan diterima joki ? 5. Bagaimana jika ada pemotongan upah tanpa sepengetahuan anda ? 6. Apakah tiap joki diwajibkan mendapatkan barang flash sale ?
4.	Pekerjaan yang akan dikerjakan	<ul style="list-style-type: none"> • tidak bertentangan dengan syariat Islam • Pekerjaan ini harus mengandung manfaat yang jelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pekerjaan ini dapat merugikan orang lain ? 2. Apa sisi positif dan negatif dari pekerjaan ini bagi anda sendiri dan orang lain ? 3. Adakan pengarahan sebelum menjadi joki flash sale ?
5.	<i>Shigat</i> (ucapan/lafal)	Lafal itu harus mengandung makna izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akad yang terjadi ketika akan melakukan transaksi perjokian ini ? 2. Bagaimana contoh kalimat kesepakatan antara admin dengan joki untuk menjalankan pekerjaan ini ? 3. Apakah akad ini disampaikan secara lisan atau tulisan ?

Lampiran 2: Narasi Hasil Wawancara

Nama Narasumber: Adam, Admin joki flash sale

Pertanyaan	Jawaban
1) Sejak kapan anda menjadi admin ? 2) Bagaimana anda bisa menjadi admin ? 3) Umur anda sekarang berapa tahun ? 4) Apa Pendidikan terakhir anda ? 5) Bagaimana cara anda untuk merekrut para joki flash sale ini ? 6) Apakah semua kalangan bisa menjadi joki flash sale ? 7) Adakah syarat tertentu untuk menjadi joki flash sale ?	1. Sejak awal pandemi covid19 2. Berawal dari dulu saya jadi joki dulu, kemudian saya keluar dari grub. Lalu saya buat grub baru dan saya adalah adminnya. Saya buat grub baru karena saya sudah kenal dengan bosnya (konsumen) jadi saya tidak akan bingung mencari pelanggan joki flash sale nantinya. 3. 22 tahun 4. SMK 5. Mengajak saudara saya dulu kemudian teman-teman saya 6. Bisa yang penting punya hp dan akun Lazada, dan tidak gaptek 7. punya hp dan akun Lazada, dan tidak gaptek
1) Bagaimana sistem pembagian upah kepada joki flash sale ? 2) Apakah nominal upahnya disebutkan di awal ? 3) Dalam bentuk apa upah tersebut diberikan ? 4) Keuntungan yang anda dapat sebagai admin ? 5) Apakah anda pernah memotong upah joki tanpa sepengetahuan mereka ? 6) Kapan joki akan mendapatkan upahnya ? 7) Apakah tiap joki diwajibkan mendapatkan barang flash sale ?	1. Pembayaran upah lewat DANA, siapa dapat barang dia yang mendapat upah. Dan pembagiannya adalah 50 % dari keuntungan jual barang flash sale. 2. Tidak, karena menunggu terjualnya barang. 3. Uang digital 4. Saya dapat uang cashback dan juga bonus dari bos kalau mencapai target. 5. Pernah terkadang. 6. Setelah barang laku terjual 7. Tidak
1) Apakah pekerjaan ini dapat merugikan orang lain ? 2) Apa sisi positif dan negatif dari pekerjaan ini bagi anda sendiri dan orang lain ? 3) Adakan pengarahan sebelum menjadi joki flash sale ?	1. Ya mungkin orang-orang di luar sana akan kalah cepat dengan joki dan barang yang diincar mereka cepat habis. 2. Positifnya dapat uang tanpa harus keluar rumah dengan pekerjaan yang cukup mudah sudah bisa dapat uang. Negatifnya jadi sering begadang.

	3. Ada, kadang saya ajari langsung kadang lewat tutorial di youtube
1) Bagaimana akad yang terjadi ketika akan melakukan transaksi perjokian ini ? 2) Bagaimana contoh kalimat kesepakatan antara admin dengan joki untuk menjalankan pekerjaan ini ? 3) Apakah akad ini disampaikan secara lisan atau tulisan ?	1. Kalau saya sudah mengirimkan link barang di grup, berarti saya sudah memberikan pekerjaan kepada mereka siapa yang dpat dia yang dapat upah. 2. kurang paham, intinya saya bertugas ngirim link barang di grup. 3. Tulisan

Nama Narasumber: Akbar, Joki Flash Sale

Pertanyaan	Jawaban
1) Bagaimana anda menjadi seorang joki flash sale ? 2) Sejak kapan anda menjadi joki flash sale ? 3) Berapa umur anda sekarang ? 4) Alasan anda menjadi joki flash sale ? 5) Bagaimana cara untuk merekrut para joki flash sale ini ? 6) Apakah semua kalangan bisa menjadi joki flash sale ? 7) Adakah syarat tertentu untuk menjadi joki flash sale ?	1. Awalnya di ajak teman, karena menarik jadi saya mau coba jadi joki flash sale 2. Sejak awal Corona 3. 19 Tahun 4. Ingin punya uang tambahan karena pandemi tidak ada lagi pemasukan, dan pekerjaannya pun mudah hanya dengan Hp saja 5. mungkin cara perekrutannya dari teman ke teman, soalnya saya diajak teman saya. 6. bisa 7. tidak ada
1) Bagaimana sistem pembagian upah kepada joki flash sale ? 2) Dalam bentuk apa upah tersebut diberikan ? 3) Kapan joki akan mendapatkan upahnya ? 4) Apakah diawal disebutkan upah yang akan anda terima ? 5) Bagaimana jika ada pemotongan upah tanpa sepengetahuan anda ? 6) Apakah tiap joki diwajibkan mendapatkan barang flash sale ?	1. Kalau mampu dapet barang nanti dapat bayaran 2. Uang ditransfer lewat dana 3. Setelah pengiriman nomer pesanan barang 4. Tidak 5. Tidak terima, karena admin sudah mendapatkan bonus dari bosnya 6. Tidak
1) Apakah pekerjaan ini dapat	1. Ya mungkin ada kemungkinan barang

<p>merugikan orang lain ?</p> <p>2) Apa sisi positif dan negatif dari pekerjaan ini bagi anda sendiri dan orang lain ?</p> <p>3) Adakan pengarahan sebelum menjadi joki flash sale ?</p>	<p>cepat habis karena ada joki, jadi yang tidak pakai joki bakal kehabisan barang</p> <p>2. Positifnya dapat uang tambahan hanya dengan HP. Negatifnya ya tadi.</p> <p>3. Ada</p>
<p>1) Bagaimana akad yang terjadi ketika akan melakukan transaksi perjokian ini ?</p> <p>2) Bagaimana contoh kalimat kesepakatan antara admin dengan joki untuk menjalankan pekerjaan ini ?</p> <p>3) Apakah akad ini disampaikan secara lisan atau tulisan ?</p>	<p>1. Mungkin link barang yang dikirim di grub WA, kalau admin sudah mengirimkan link berarti joki bisa langsung cekout barang</p> <p>2. Tidak tahu, admin hanya mengirimkan link</p> <p>3. Tulisan</p>

Nama Narasumber: Hira, Joki Flash Sale

Pertanyaan	Jawaban
<p>1) Bagaimana anda menjadi seorang joki flash sale ?</p> <p>2) Sejak kapan anda menjadi joki flash sale ?</p> <p>3) Berapa umur anda sekarang ?</p> <p>4) Alasan anda menjadi joki flash sale ?</p> <p>5) Bagaimana cara untuk merekrut para joki flash sale ini ?</p> <p>6) Apakah semua kalangan bisa menjadi joki flash sale ?</p> <p>7) Adakah syarat tertentu untuk menjadi joki flash sale ?</p>	<p>1. Awalnya di ajak teman jadi joki flash sale</p> <p>2. Sejak awal Corona</p> <p>3. 19 Tahun</p> <p>4. Mengisi waktu luang ketika pandemi dan dapat uang tambahan dari jadi joki flash sale</p> <p>5. cara perekrutannya diajak teman saya.</p> <p>6. bisa</p> <p>7. tidak ada</p>
<p>1) Bagaimana sistem pembagian upah kepada joki flash sale ?</p> <p>2) Dalam bentuk apa upah tersebut diberikan ?</p> <p>3) Kapan joki akan mendapatkan upahnya ?</p> <p>4) Apakah diawal disebutkan upah yang akan anda terima ?</p> <p>7. Bagaimana jika ada pemotongan upah tanpa sepengetahuan anda ?</p> <p>8. Apakah tiap joki diwajibkan</p>	<p>1. Kalau mampu dapet barang nanti dapat bayaran dan feenya kelipan dari barang yang didapat</p> <p>2. Uang</p> <p>3. Setelah pengiriman nomer pesanan barang tapi kurang pasti berapa harinya</p> <p>4. Tidak tapi diberitahu ketika sudah ditransfer oleh admin</p> <p>5. Sebenarnya tidak rela, tpi kalau semisal admin memberitahu dulu persennanya ya tidak masalah.</p>

mendapatkan barang flash sale ?	6. Tidak
1) Apakah pekerjaan ini dapat merugikan orang lain ? 2) Apa sisi positif dan negatif dari pekerjaan ini bagi anda sendiri dan orang lain ? 3) Adakan pengarahan sebelum menjadi joki flash sale ?	1. Tidak tau kalau soal itu 2. Positifnya dapat uang tambahan hanya dengan HP. Negatifnya tidak ada menurut saya. 3. Ada
1) Bagaimana akad yang terjadi ketika akan melakukan transaksi perjokian ini ? 2) Bagaimana contoh kalimat kesepakatan antara admin dengan joki untuk menjalankan pekerjaan ini ? 3) Apakah akad ini disampaikan secara lisan atau tulisan ?	1. kalau admin sudah mengirimkan link berarti joki bisa langsung cekout barang 2. Tidak tahu, admin hanya mengirimkan link 3. Tulisan

Nama Narasumber: Cipta, Joki Flash Sale

Pertanyaan	Jawaban
1) Bagaimana anda menjadi seorang joki flash sale ? 2) Sejak kapan anda menjadi joki flash sale ? 3) Berapa umur anda sekarang ? 4) Alasan anda menjadi joki flash sale ? 5) Bagaimana cara untuk merekrut para joki flash sale ini ? 6) Apakah semua kalangan bisa menjadi joki flash sale ? 7) Adakah syarat tertentu untuk menjadi joki flash sale ?	1. Awalnya di ajak kakak jadi joki flash sale dari pada nganggur 2. Sudah 2tahun 3. 16 tahun 4. Tidak ada alasan khusus karena pekerjaan yang bisa dilakukan ya ini 5. cara perekrutannya diajak kakak saya. 6. bisa 7. tidak ada, yang penting mau begadang dan teliti memasukan alamat
1) Bagaimana sistem pembagian upah kepada joki flash sale ? 2) Dalam bentuk apa upah tersebut diberikan ? 3) Kapan joki akan mendapatkan upahnya ? 4) Apakah diawal disebutkan upah yang akan anda terima ?	1. Kalau mampu dapet barang nanti dapat bayaran yang ditransfer via aplikasi DANA 2. Uang digital 3. Setelah pengiriman nomer pesanan barang dan barang laku terjual 4. Tidak disebutkan 5. Ya kalau perbuatan buruk kurang

<p>5) Bagaimana jika ada pemotongan upah tanpa sepengetahuan anda ?</p> <p>6) Apakah tiap joki diwajibkan mendapatkan barang flash sale ?</p>	<p>setuju, tapi yang jadi admin adalah kakak saya jadi saya milih diam saja kalau itu terjadi.</p> <p>6. Tidak</p>
<p>1) Apakah pekerjaan ini dapat merugikan orang lain ?</p> <p>2) Apa sisi positif dan negatif dari pekerjaan ini bagi anda sendiri dan orang lain ?</p> <p>3) Adakan pengarahan sebelum menjadi joki flash sale ?</p>	<p>1. Tidak tau kalau soal itu</p> <p>2. Positifnya dapat uang tambahan hanya dengan HP. Negatifnya tidak ada menurut saya.</p> <p>3. Ada</p>
<p>1) Bagaimana akad yang terjadi ketika akan melakukan transaksi perjokian ini ?</p> <p>2) Bagaimana contoh kalimat kesepakatan antara admin dengan joki untuk menjalankan pekerjaan ini ?</p> <p>3) Apakah akad ini disampaikan secara lisan atau tulisan ?</p>	<p>1. kalau admin sudah mengirimkan link berarti joki bisa langsung cekout barang</p> <p>2. Tidak paham ya, intinya admin hanya mengirimkan link</p> <p>3. Tulisan</p>


Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara




(Gambar 1: Wawancara dengan Adam Admin Komunitas “SK Store”)



(Gambar 1: Wawancara dengan Akbar Joki Flash Sale Komunitas “SK Store”)



(Gambar 1: Wawancara Online dengan Hira Joki Flash Sale Komunitas “SK Store”)



(Gambar 1: Wawancara dengan Cipta Joki *Flash Sale* Komunitas “SK Store”)

Lampiran 4: Dokumentasi Data Upah Joki *Flash Sale*

NO RESI	TOKO	KURIR	NAMA JOKI	TYPE	JML	HARGA	FEE
LXAT-1000058802	LAZADA	LEX	bang bin hm	NARZO 50 4/64	1	Rp 1.898.000	Rp 20.000
LXAT-1000057913	LAZADA	LEX	krempeng hm	NARZO 50 4/64	1	Rp 1.898.000	Rp 20.000
LXAT-1000058052	LAZADA	LEX	hirai hm	NARZO 50 4/64	1	Rp 1.898.000	Rp 20.000
LXAT-1000057332	LAZADA	LEX	rafi hm	NARZO 50 4/64	1	Rp 1.898.000	Rp 20.000
LXAT-1000057320	LAZADA	LEX	Nii	NARZO 50 4/64	1	Rp 1.898.000	Rp 20.000
LXAT-1000057413	LAZADA	LEX	Nii	NARZO 50 4/64	1	Rp 1.898.000	Rp 20.000
LXAT-1000057505	LAZADA	LEX	adasudu hm	NARZO 50 4/64	1	Rp 1.898.000	Rp 20.000
,LXAT-1000057414	LAZADA	LEX	bang den hm	NARZO 50 4/64	1	Rp 1.898.000	Rp 20.000
LXAT-1000057518	LAZADA	LEX	krempeng hm	NARZO 50 4/64	1	Rp 1.898.000	Rp 20.000
JNAT-9000951933	LAZADA	JNE	dan hm	TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.329.000	Rp 15.000
JNAT-9000951818	LAZADA	JNE	bang bin hm	TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.329.000	Rp 15.000
JNAT-9000951781	LAZADA	JNE	dan hm	TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.339.000	Rp 15.000
JNAT-9000952274	LAZADA	JNE	akbar hm	TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.339.000	Rp 15.000
JNAT-9000952170	LAZADA	JNE	cipta hm	TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.339.000	Rp 15.000
JNAT-9000951534	LAZADA	JNE	yan hm	TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.339.000	Rp 15.000
JNAT-9000952241	LAZADA	JNE	larasa hm	TV LG LED 24 Inch	1	Rp 1.289.000	Rp 25.000

Dokumentasi Data Upah Joki *Flash Sale*

	A	B	C	D	E	F
1	Nama	Barang	Isi	Harga	Nomor Resi	Fee
2	AffanHM	samsung A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020671201	5000
3	AffanHM	samsung A03s	1	1574	LXAT-0020671205	5000
4	AffanHM	samsung A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020671229	5000
5	AffanHM	samsung A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020671232	5000
6	AffanHM	samsung 32 inch	1	1903	SPET-0001020099	10000
7	AffanHM	samsung 32 inch	1	1903	SPET-0001020451	10000
8	AffanHM	samsung 32 inch	1	1903	SPET-0001020199	10000
9	AffanHM	samsung 32 inch	1	1903	SPET-0001020457	10000
10	AffanHM	samsung M32 8/128	1	2489	LXAT-0020681148	40000
11	AffanHM	samsung M32 8/128	1	2489	LXAT-0020681243	40000
12	AkbarHm	samsung A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020671336	5000
13	AkbarHm	Samsung A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672134	5000
14	AkbarHm	Samsung A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020671108	5000
15	AkbarHm	Samsung A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020671431	5000
16	AkbarHm	Samsung A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672046	5000
17	AkbarHm	Samsung A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020671161	5000
18	AwansHM - R	Samsung Galaxy A03	2	2798	LXAT-0020676732	80000
19	AwansHM - R	Samsung Galaxy A03	2	2798	LXAT-0020677052	80000
20	AwansHM - R	Samsung Galaxy A03	2	2798	LXAT-0020676843	80000
21	bb hm	samsung a03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672106	5000
22	bb hm	samsung a03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672265	5000
23	bb hm	samsung a03s 4/64	1	1574	LXAT-0020671279	5000
24	bb hm	samsung a03s 4/64	1	1574	LXAT-0020671466	5000
25	bb hm	samsung a03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672105	5000
26	bb hm	samsung a03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672060	5000
27	bb hm	samsung m32 8/128	1	2489	LXAT-0020681730	40000
28	bb hm	samsung m32 8/128	1	2489	LXAT-0020681450	40000
29	bb hm	samsung m32 8/128	1	2489	LXAT-0020681727	40000
30	Dicky HM	Samsung 32 inch	1	1903	SPET-0001020259	10000
31	Dicky HM	Samsung 32 inch	1	1903	SPET-0001020239	10000
32	Dicky HM	Samsung A03s 4/64	2	2798	LXAT-0020675953	80000
33	Dicky HM	Samsung A03s 3/64	2	2798	LXAT-0020676317	80000
34	hirai hm	A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672188	5000
35	hirai hm	A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672244	5000
36	hirai hm	A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672137	5000
37	hirai hm	A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672318	5000
38	hirai hm	A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672332	5000
39	hirai hm	A03s 4/64	1	1574	LXAT-0020672149	5000
40	Rifki HM	Samsung A03s	1	1574	LXAT-0020671476	5000
41	Rifki HM	Samsung A03s	1	1574	LXAT-0020671446	5000

Lampiran 5 Barang *flash sale* yang telah berhasil didapatkan oleh para joki *flash sale*

13:12   

< Pesanan saya

Semua Menunggu Pembayaran Diproses Penjual

9 Jun-Paket Anda telah dikirim dari Fasilitas Logistik menuju Hub tujuan. >
Dapatkan pada 11 Jun



[Free Voucher Pulsa 50rb - Redeem via Galaxy Gift] Samsung Galaxy A03s 4/64
Warna:Blue, Kapasitas Penyimpanan:64GB
[1 Year Garansi Lokal](#)

Rp1.749.000 **Qty: 1**

Total(1 Barang): Rp1.571.550

LazMall **Lazada** > Telah diterima

8 Jun-Paket Anda telah diterima. Jika Anda belum menerima pesanan, kami sarankan unt... >
Dapatkan pada 8 Jun




[Extra Disc 70K] LG Monitor TV 24" 24TL520V-PT
Warna:Hitam, TV Installation:No Installation, Varian:Black, Television Value-Added Services:No
[1 Year Garansi Lokal](#)

Rp1.500.000 **Qty: 1**

Total(1 Barang): Rp1.340.000

[Konfirmasi Pesanan](#)

Lampiran 6 Bukti transfer upah joki *flash sale*

Lampiran 7 Barang *flash sale* yang telah sampai di alamat konsumen



Lampiran 8

BIODATA PENULIS

1. Nama : Tri Rahayu
2. NIM : 192.111.062
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 13 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngantirejo RT. 15 RW. 04, Toyogo,
Sambungmacan, Sragen
6. Nama Ayah : Sariman
7. Nama Ibu : Sanem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Toyogo 2
 - b. SMP Negeri 2 Gondang
 - c. SMK Negeri 1 Gondang
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 11 April 2023

Penulis,



Tri Rahayu

NIM. 192.111.062